

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Informasi Umum**

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberi rahmat dan karuniaNya sehingga pada Tahun 2017 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Berbasis AkruaI untuk tahun yang ke 4 sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 8 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 11 tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, maka SKPD Biro Umum termasuk salah satu unsur dalam menunjang kebijakan Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam bidang peningkatan pelayanan publik yang dalam penyelenggaraanya Biro Umum didukung dana yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Barat dan berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 69 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang didalamnya memuat Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing struktur pada Biro Umum.

Untuk tahun 2016-2021 telah ditetapkan Visi Biro Umum adalah; " Menjadi Biro yang handal di bidang Pelayanan Pimpinan dan Kesekretariatan". Untuk mewujudkan Visi sebagaimana tersebut diatas, akan diemban Misi dibawah ini :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana.  
Misi ini diarahkan kepada pemenuhan dan ketersediaan sarana dan prasarana yang berkualitas baik dan sesuai standarisasi.
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan pelayanan pimpinan dan kesekretariatan.  
Misi ini diarahkan kepada peningkatan kualitas pengelolaan pelayanan pimpinan dan kesekretariatan melalui upaya mewujudkan pengelolaan kerumahtanggaan dan persandian yang berkualitas dan mewujudkan pelayanan pimpinan dan administrasi yang prima.

Dalam upaya mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan Pemerintah, mengharuskan setiap pengelola keuangan negara menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Laporan harus disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Seiring hal tersebut, Laporan Keuangan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang disusun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017. Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Laporan Keuangan Biro Umum yang disusun meliputi : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

## **1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Reformasi manajemen keuangan negara, ditandai dengan diluncurkannya satu paket perundang-undangan bidang keuangan negara yakni UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara membawa implikasi diperlukannya sistem pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan dengan tertib, terkendali, efisien dan efektif. Upaya konkrit mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah, mengharuskan setiap pengelola keuangan negara menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Laporan harus disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Seiring hal tersebut, Laporan Keuangan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat disusun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD TA 2017. Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Laporan Keuangan yang disusun meliputi :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Neraca,
3. Laporan Operasional (LO)

4. Catatan atas Laporan Keuangan ( CaLK)
5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Keuangan disusun bertujuan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

- menyediakan informasi mengenai penerimaan dan pembiayaan dalam periode berjalan.
- menyediakan informasi mengenai cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.
- menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber penerimaannya.
- menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan akibat kegiatan yang dilakukan dalam satu periode pelaporan.

Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan untuk penerapannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah. Selanjutnya mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK-05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah maka disusunlah Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu:

- Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014.
- Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

Dalam penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan penjabaran realisasi APBD TA 2017, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Guna mengurangi perbedaan struktur akun pendapatan dan belanja pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka dalam proses penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan dilakukan langkah pemetaan atau konversi. Konversi dilakukan dengan cara menelusuri kembali (*trace back*) pos-pos Laporan keuangan menurut Permendagri Nomor 13/2006 dengan pos-pos Laporan Keuangan menurut SAP.

#### **1.1. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan tahun 2015 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
- b. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355;
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400;
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
- m. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014:

- o. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

## **1.2. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan SAL dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta informasi lainnya yang diperlukan.

Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan TA 2017 meliputi hal-hal berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Informasi Umum
- 1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

### **BAB II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET**

#### **KINERJA APBD**

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

### **BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

### **BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI**

- 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah Daerah

## **BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

- 5.1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
  - 5.1.1. Pendapatan LRA
  - 5.1.2. Belanja
- 5.2. Penjelasan Neraca
  - 5.2.1. Aset
  - 5.2.2. Kewajiban
  - 5.2.3. Ekuitas Dana
- 5.3. Penjelasan Laporan Operasional (LO)
  - 5.3.1. Pendapatan LO
  - 5.3.2. Beban
- 5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
- 5.5. Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

## **BAB VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN**

## **BAB VII. PENUTUP**

## **BAB II**

### **EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

#### **2.1. Ekonomi Makro**

Kebijakan Umum APBD tiap tahunnya yang telah ditetapkan melalui Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat tentang penyusunan APBD tahun yang bersangkutan didasari pada asumsi makro ekonomi regional Provinsi Sumatera Barat yang memuat informasi tentang kondisi daerah dan perkembangan serta pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dan target pertumbuhan yang diperkirakan ingin dicapai. Secara keseluruhan tahun, pertumbuhan ekonomi Sumbar tahun 2017 diperkirakan berada pada kisaran 5,3% - 5,7% (yoy), atau meningkat dibandingkan pertumbuhan tahun 2016 (5,26%, yoy).

Disisi permintaan sumber pertumbuhan utama berasal dari komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, ekspor dan investasi. Membaiknya konsumsi rumah tangga disebabkan oleh peningkatan harga komoditas dunia, khususnya CPO dan karet yang mendorong perbaikan daya beli dan tingkat pendapatan masyarakat. Aktivitas investasi diperkirakan membaik seiring realisasi investasi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri dan investasi untuk mendorong kinerja pariwisata di berbagai daerah.

#### **2.2. Kebijakan Keuangan**

##### **2.2.1. Kebijakan Peningkatan Pendapatan Daerah**

Kebijakan Pendapatan Daerah pada tahun 2017, diarahkan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi serta peningkatan dana perimbangan terutama untuk membiayai penyelenggaraan peralihan beberapa sub urusan dari kewenangan kabupaten dan kota menjadi wewenang provinsi sebagai pencerminan dari kesungguhan Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan sumber-sumber potensi daerah dan dana perimbangan untuk mewujudkan otonomi yang didasarkan pada penggunaan keuangan daerah.

Pada Biro Umum Pendapatan Daerah bersumber dari Pendapatan Retribusi Daerah dalam hal ini Retribusi Jasa Usaha yaitu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang bersumber dari Penyewaan Tanah dan Bangunan, antara lain : Convention Hall Bukittinggi, Pemakaian Gedung/Aula Istana Bung Hatta Bukittinggi dan Pemakaian Aula/Gedung Rohana Kudus serta Retribusi Daerah Tempat Penginapan/Pesanggerahan/Villa berupa sewa kamar-kamar Istana Bung Hatta Bukittinggi.



Kebijakan pendapatan daerah diarahkan kepada :

- a. Mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui:
  1. Perubahan Perda tentang Retribusi Jasa Usaha.
  2. Meningkatkan sarana dan prasarana Gedung/Aula dan Tempat penginapan/pesanggrahan/villa, serta mengupayakan peningkatan pelayanan.
  3. Mengoptimalkan pemanfaatan aset Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai sumber-sumber penerimaan daerah.
- b. Mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah lain-lain terutama dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Pada APBD Tahun 2017 Pendapatan pada Biro Umum Sekretariat Daerah ditargetkan sebesar Rp. 998.500.000,- dan pada APBD Perubahan diupayakan pencapaian target sebesar Rp. 994.000.000,- sedangkan realisasi pendapatan sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 1.462.000.000,-

#### **2.2.2. Kebijakan Belanja Daerah**

Belanja Daerah berdasarkan kelompok belanja terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan sukar diukur dengan capaian prestasi kerja atau kinerja yang ditetapkan. Adapun yang termasuk jenis Belanja Tidak Langsung adalah belanja pegawai (gaji dan tunjangan).

Pada tahun 2017, Belanja Daerah Biro Umum Sekretariat Daerah didukung oleh dana yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Barat dengan total anggaran (APBD Perubahan) sebesar Rp. 111.912.722.743,-. Rincian dari Belanja tersebut adalah Belanja Tidak Langsung yang dialokasikan sebesar Rp. 48.091.205.508,- digunakan untuk belanja pegawai (gaji dan tunjangan dan tunjangan tambahan penghasilan PNS) pegawai Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Belanja Langsung yaitu belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan diukur dengan capaian prestasi kerja yang telah ditetapkan. Adapun anggaran Belanja Langsung Biro Umum Tahun 2017 dialokasikan sebesar Rp 63.821.517.235,- yang terdiri dari Belanja Langsung Pokok dan Belanja Langsung Urusan.

1. Belanja Langsung Pokok sebesar Rp. 61.650.138.721,00 merupakan anggaran yang dialokasikan untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur , Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan, Program Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Aset, Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan. Besarnya alokasi anggaran untuk masing-masing Program adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	18.091.491.921,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	34.776.530.640,00
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	860.100.200,00
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	147.528.000,00
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan.	362.395.050,00
6	Program Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Aset	240.962.250,00
7	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan	7.171.130.660,00
	<b>Jumlah</b>	<b>61.650.138.721,00</b>

## 2. Belanja Langsung Urusan

Belanja Langsung Urusan sebesar **Rp 2.171.378.514,00** merupakan belanja yang digunakan untuk pelaksanaan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik dan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur .

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
8.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.327.954.442,00
9.	Program Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik	843.424.072,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.171.378.514,00</b>

Jumlah Anggaran Belanja Langsung Biro Umum dalam APBD Tahun 2017 sebesar Rp. 63.821.517.235,- tersebut dikelompokkan berdasarkan Kelompok Belanja terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 185.760.000,- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 34.859.148.810,- serta Belanja Modal sebesar Rp. 28.776.608.425,- yang dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam bidang pelayanan publik.

### 2.3. Indikator Pencapaian Target Keuangan SKPD

Sebagaimana diketahui bahwa dalam RPJM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2020, dari 5 (lima) agenda Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat terdapat 1 (satu) agenda yang merupakan sasaran yang harus dicapai Biro Umum Sekretariat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 - 2020 yaitu : **Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Daerah**.

Dari agenda tersebut diatas Biro umum menjalankan tugasnya sesuai dengan program per prioritas dua yaitu **Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan** yang terdiri dari 2 (dua) program :

Program Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah

#### 1. Program Penerapan Pemerintah Yang Baik (Good Governance)

Untuk mendukung agenda Pemerintah Daerah dan Program Prioritas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan tersebut secara keseluruhan program kerja dan kegiatan Biro Umum Sekretariat Daerah dituangkan dalam 9 (sembilan) program kerja yang dilaksanakan melalui 44 (empat puluh empat) kegiatan dengan indikator pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

NO	Program /Kegiatan	Indikator Pencapaian Target kinerja
I	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya pelayanan prima sebagai salah satu fungsi Biro Umum bidang persuratan kepada masyarakat, Kdh,Wkdh, selama 1 tahun
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan air, listrik dan telepon KDH,WKDH dan Setda selama 12 bulan
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor untuk penunjang kegiatan selama 12 bulan
4	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terpenuhinya perawatan kesehatan dan penyediaan obat-obatan KDH/WKDH selama 12 bulan
5	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Terpenuhinya pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Rudin Gubernur, Wagub, Sekda dan Mess Pemda, pembayaran Premi Assuransi 57 unit kendaraan dinas selama 1 tahun
6	Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor	Terpenuhinya pembayaran jasa Kebersihan Kantor Setda, Gubernur dan IBH dan VIP BIM selama 12 bulan
7	Penyediaan Alat Tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor untuk pelayanan administrasi selama 1 Th.
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan Sekretariat Daerah untuk kebutuhan administrasi umum dan keuangan selama 1 tahun.
9	Penyediaan Komponen Instalasi	Terpenuhinya kebutuhan komponen-komponen

		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	instalasi listrik /penerangan bangunan Kantor selama 1 tahun.
	10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan per Undang-Undang	Terpenuhinya bahan bacaan: buku pengetahuan umum dan buku Peraturan Perundang-undangan untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selama 1 tahun
	11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinyan Alat Kebersihan Kantor untuk Sekretariat Daerah selama 12 bulan
	12	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman rapat Sekretariat Daerah selama 12 bulan
	13	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan Luar Daerah	Terpenuhinya kebutuhan sarana penunjang kegiatan ; rapat-rapat koodinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Sekretariat Daerah selama 12 bulan
II		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	
	14	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpenuhinya Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat 5 Unit untuk menunjang kegiatan Sekretariat Daerah.
	15	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas/Mess	Terpenuhinya kebutuhan peralatan kebersihan Rumah Dinas Gubernur dan Wagub, berupa peralatan kebersihan, pengisian tabung gas, logistik selama 12 bulan.
	16	Pengadaan Meubelieir	Terpenuhinya pengadaan meubileur untuk kebutuhan KDH,WKDH, Istana Gubernuran, kantor Gubernur
	17	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 bulan.
	18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan 3 buah rumah dinas : KDH,WKDH dan Rudin Sekda, selama 12 bln
	19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas/Mess	Terlaksananya pemeliharaan 3 buah rumah dinas : KDH,WKDH dan Rudin Sekda, selama 12 bln
	20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor : Kantor Gubernur, Istana Gubenuran, VIP Room BIM, IBH, Auditorium, Mesjid Ktr Gubernur, Rohana Kudus, Pengadaan Aneka Tanaman.
	21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terpenuhinya pemeliharaan rutin berkala mobil jabatan; servis,suku cadang, BBM/gas/pelumas dan pajak kendaraan bermotor kendaraan Dinas (KDH/WKDH,Sekda) selama 12 bulan .
	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya pemeliharaan rutin berkala mobil jabatan; servis,suku cadang, BBM/gas/pelumas, jasa kir, dan pajak kendaraan bermotor kendaraan Dinas operasional selama 12 bulan untuk 36 unit roda 4, 11 unit roda 2, Kendaraan

			Operasional PKK, BKOW, dan P2TP2A, Bundo Kandung.
	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess	Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan dan perlengkapan Rumah Jabatan (KDH,WKDH,Sekda) selama 12 bulan.
	24	Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya pemeliharaan rutin berkala peralatan dan perlengkapan kantor Biro Umum selama 12 bulan
	25	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan	Terpenuhinya pemeliharaan jaringan instalasi air,telepon, internet, Biro Umum, Gubernuran) selama 12 bulan
	26	Rehabilitasi Sedang /Berat Gedung Kantor	Terpenuhinya Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor : Pembangunan Kamar Lantai I, II, dan III Istana Bung Hatta
	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi	Terlaksananya pemeliharaan Alat Studio, Alat Komunikasi, Informasi Ro.Umum,Istana Gubernuran Rudin WKDH,SEKDA selama 12 bln.
	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Terpenuhinya Pemeliharaan komputer di Biro Umum, dan jaringan Wireless SIPKD.
III		<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	
	29	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta P Kelengkapannya	Terpenuhinya pakaian dinas serta atribut PNS dan Non PNS, : 16 stel pakaian dinas KDH/WKDH, 16 stel pakaian dinas PSH, 16 stel PSL, 605 PDH, dan 16 stel PDU.
	30	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Terpenuhinya Pakaian Kerja lapangan untuk Petugas auditorium Istana Gubernuran ,Istana Bung Hatta dan Rohana Kudus untuk 69 stel
	31	Pengadaan Pakaian Korpri	Terpenuhinya Pakaian Kerja Korpri untuk KDH/WKDH sebanyak 10 stel
	32	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Terpenuhinya pakaian khusus hari tertentu terdiri dari; 32 stel batik/tenun tradisional, 110 stel pakaian olahraga.
IV		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	
	33	Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terpenuhinya pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan PNS Biro Umum baik dalam daerah dan luar daerah selama 12 bulan
V		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	
	34	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terpenuhinya pelaksanaan kegiatan verifikasi keuangan dan penyusunan laporan keuangan Biro Umum dan Sekretariat Daerah, selama 12 bulan
	35	Penyusunan Laporan Keuangan	Terpenuhinya pelaksanaan penyusunan Pra

		Semesteran/Tahunan	RKA,RKA ,DPA, Pra DPPA, DPPA, Renja Biro Umum selama 12 bulan
	36	Penatausahaan Keuangan SKPD	Terpenuhinya dan Terlaksananya sarana penunjang kegiatan penatausahaan keuangan; pemby.Honor 1 org PA, 1 org KPA, 1 org PPK, 4 org PPTK, 2 Bnd Pengeluaran, 1 Bend Penerimaan, 4 org. pembantu bendahara pengeluaran, 1 bend pengeluaran KDH/WKDH dan 5 org operator SIPKD, 1 org operator SIMGAJI PNSD.
VI		<b>Program Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Aset</b>	
	37	Penyusunan, Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Terpenuhinya pelaksanaan kegiatan penyusunan,perencanaan dan penganggaran Biro Umum dan Sekretariat Daerah, selama 12 bulan
	38	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD	Terpenuhinya pelaksanaan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian Aset Biro Umum dan Sekretariat Daerah, selama 12 bulan
VII		<b>Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan</b>	
	39	Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Pemerintah Daerah	Terpenuhinya pelaksanan jasa pelayanan tamu yang berkunjung ke Sumatera Barat dari Kab/Kota dan tamu berupa BBM, peralatan/perlengkapan pakai habis, makanan dan minuman tamu selama 12 bulan
	40	Peringatan Hari-Hari Besar Nasional	Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang hari-hari besar nasional untuk 7 kali keg. upacara Hari Besar Nasional selama 1 tahun.
VIII		<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	
	41	Intensifikasi Penerimaan Retribusi Pengelolaan Istana Bung Hatta	Terpenuhinya peningkatan penerimaan Biro Umum pada Retribusi Pengelolaan Istana Bung Hatta selama 12 bulan.
	42	Intensifikasi Penerimaan Retribusi Pengelolaan Gedung Rohana Kudus	Terpenuhinya peningkatan penerimaan Biro Umum pada Retribusi Pengelolaan Gedung Rohana Kudus selama 12 bulan.
IX		<b>Program Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik</b>	
	43	Peningkatan Pelayanan Keprotokolan	Terwujudnya peningkatan pelayanan keprotokolan selama 1 tahun.
	44	Rakor Keprotokolan	.Terlaksananya rakor keprotokolan.

**B A B III**

**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

**3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja Keuangan**

Dalam Tahun Anggaran 2017, Unit Kerja Biro Umum pada SKPD Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat menargetkan penerimaan Pendapatan Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD Perubahan) sebesar Rp. 994.000.000,00 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah.

Sedangkan Belanja Daerah untuk Unit Kerja Biro Umum pada SKPD Sekretariat Daerah sejumlah Rp 111.912.722.743,00 direncanakan untuk membiayai :

- Belanja Pegawai Rp 48.276.965.508,-
- Belanja Barang dan Jasa Rp. 34.859.148.810,-
- Belanja Modal Rp 28.776.608.425,-

Capaian kinerja keuangan dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBD tahun 2017 dapat diuraikan sebagai berikut :

**1. Pendapatan**

Secara rinci capaian perolehan pendapatan yang ditargetkan pada tahun 2017 jika dibanding dengan realisasi anggaran tahun 2017 dapat digambarkan sebagai berikut :

**Perbandingan Realisasi dengan Anggaran Pendapatan Tahun 2017**

A	PENDAPATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	Lebih/Kurang
I	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>994.000.000,00</b>	<b>1.462.000.000,00</b>	<b>147,08</b>	<b>468.000.000,00</b>
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	<b>994.000.000,00</b>	<b>1.462.000.000,00</b>	<b>147,08</b>	<b>468.000.000,00</b>
	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	994.000.000,00	1.462.000.000,00	147,08	468.000.000,00
	- Convention Hall	498.000.000,00	498.000.000,00	100,00	0,00
	- Pemakaian Aula Istana Bung Hatta	115.500.000,00	189.500.000,00	164,07	74.000.000,00
	- Pemakaian Aula Rohana Kudus	380.500.000,00	774.500.000,00	203,55	394.000.000,00
2.	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	0,00	0,00	0,00	0,00

Pada Tabel diatas terlihat realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2017 sebesar Rp. 1.462.000,00 lebih dari target yang dianggarkan sebesar Rp. 994.000.000,00 atau sebesar 147,08 %. Pendapatan Retribusi Daerah yang terealisasi sebesar Rp. 1.462.000.000,00 terdiri dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang berasal dari Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan Aula Istana Bung Hatta, Convention Hall Balai Sidang Bung Hatta Bukittinggi dan Aula Rohana Kudus. Selain itu dengan adanya rehabilitasi gedung

Istana Bung Hatta, yang semula menyewakan kamar pesanggraha/villa terhitung pada bulan November 2016 tidak lagi menyewakan kamar dikarenakan tidak ada kamar yang bisa disewakan.

## 2. Belanja Daerah

Belanja Daerah pada DPA Biro Umum Setda Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017 yang dialokasikan sebesar Rp. **111.912.722.743,-** dengan realisasi sebesar Rp. 97.755.968.447,10 dengan persentase mencapai 87,35 % terdiri dari :

- **Belanja Tidak Langsung** yaitu Anggaran keseluruhan sebesar Rp. 48.091.205.508,- realisasi sebesar Rp. 45.996.947.637,- pada umumnya untuk pembayaran gaji telah efisien dan efektif, hal ini dapat dilihat dari realisasi sebesar 95,65%.
- **Belanja Langsung** dianggarkan sebesar Rp.63.821.517.235,00. Jumlah tersebut digunakan untuk membiayai 9 (sembilan) Program dan 44 (empat puluh empat) kegiatan pada Unit Kerja Biro Umum, dari anggaran kegiatan tersebut yang dapat direalisasikan sebesar Rp. 51.759.020.810,10 dengan pencapaian 81,10%.

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, penyajian Belanja Daerah dan pengeluaran Unit Kerja Biro Umum dalam Laporan Keuangan dikelompokkan menjadi Belanja Operasi dan Belanja Modal yang dapat diuraikan sbb:

	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Lebih/Kurang
<b>B</b>	<b>BELANJA</b>	<b>111.912.722.743,00</b>	<b>97.755.968.447,10</b>	<b>87,35</b>	<b>14.156.754.295,90</b>
<b>I</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>83.136.114.318,00</b>	<b>74.718.040.004,00</b>	<b>89,87</b>	<b>8.418.074.314,00</b>
1	Belanja Pegawai	48.276.965.508,00	46.121.927.637,00	95,54	2.155.037.871,00
2	Belanja Barang dan Jasa	34.859.148.810,00	28.596.112.367,00	82,03	6.263.036.443,00
<b>II</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>28.776.608.425,00</b>	<b>23.037.928.443,10</b>	<b>80,89</b>	<b>5.738.679.981,90</b>
1	Belanja Tanah	-	-	-	-
2	Belanja Peralatan dan Mesin	7.766.451.350,00	6.009.010.597,10	77,37	1.757.440.752,90
3	Belanja Gedung dan Bangunan	20.812.657.075,00	16.835.613.446,10	80,89	3.977.043.629,00
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	197.500.000,00	193.304.400,00	80,06	4.195.600,00



Pencapaian realisasi keuangan atas program dan kegiatan yang telah dialokasikan dalam DPA Biro Umum Sekretariat Daerah pada tahun adalah sebagai berikut:

		<b>Program /Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>	<b>Sisa Anggaran</b>
		<b>Belanja Langsung</b>	<b>68.821.517.235,00</b>	<b>51.759.020.810,00</b>	<b>81,10</b>	<b>12.062.496.424,90</b>
I.		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>18.091.491.921,00</b>	<b>13.900.505.774,00</b>	<b>76,83</b>	<b>4.190.986.147,00</b>
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	483.846.412,00	400.042.433,00	82,68	83.803.979,00
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	3.969.048.000,00	2.396.122.277,00	64,83	1.299.925.723,00
	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	535.500.000,00	427.623.500,00	79,85	107.876.500,00
	4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan PNS, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	250.000.000,00	52.137.000,00	20,85	197.863.000,00
	5	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	904.600.000,00	310.980.661,00	34,38	593.619.339,00
	6	Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor	4.353.740.057,00	2.874.271.938,00	66,02	1.479.468.119,00
	7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	263.929.750,00	255.677.000,00	96,87	8.252.750,00
	8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	251.384.000,00	227.084.500,00	90,33	24.299.500,00
	9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	146.153.750,00	115.438.500,00	78,98	30.715.250,00
	10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan per Undang-Undangan	49.500.000,00	45.879.400,00	92,69	3.620.600,00
	11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	64.508.500,00	64.376.150,00	99,79	132.350,00
	12	Penyediaan Makanan dan Minuman	147.750.000,00	80.420.000,00	54,43	67.330.000,00
	13	Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	6.944.531.452,00	6.650.452.415,00	95,77	294.079.037,00
II		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>34.776.530.640,00</b>	<b>27.991.977.560,10</b>	<b>80,49</b>	<b>6.784.553.079,00</b>
	14	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	1.465.620.000,00	1.277.420.000,00	87,16	188.200.000,00
	15	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas/Mess	3.272.492.483,00	3.064.742.349,00	93,65	207.750.134,00

	16	Pengadaan Meubelair	850.000.000,00	616.855.897,10	72,57	233.144.102,10
	17	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.228.548.750,00	4.046.658.000,00	77,40	1.181.890.750,00
	18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan	115.000.000,00	114.149.000,00	99,26	851.000,00
	19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas/Mess	130.000.000,00	129.077.000,00	99,29	923.000,00
	20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	549.160.000,00	500.481.700,00	91,14	48.678.300,00
	21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	347.900.000,00	264.902.284,00	76,14	82.997.716,00
	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	956.026.350,00	657.090.019,00	68,73	298.936.331,00
	23	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan Dinas/Mess	220.950.000,00	161.021.900,00	72,88	59.928.100,00
	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	173.397.500,00	125.998.650,00	72,66	47.398.850,00
	25	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan	462.322.738,00	101.695.534,00	22,00	360.627.204,00
	26	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	20.812.657.075	16.835.613.446	80,89	3.977.043.629,00
	27	Pemeliharaan Rutin/berkala Alat Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi	170.255.744,00	8.0246.781,00	48,90	87.008.963,00
	28	Pemeliharaan Rutin/berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	22.200.000,00	13.025.000,00	58,67	9.175.000,00
III		<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>860.100.200,00</b>	<b>734.675.540,00</b>	<b>85,42</b>	<b>125.424.660,00</b>
	29	Pengadaan pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	548.400.200,00	505.398.040,00	92,16	43.002.160,00
	30	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	70.200.000,00	37.260.000,00	53,08	32.940.000,00
	31	Pengadaan Pakaian Korpri	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00
	32	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	226.500.000,00	177.017.500,00	78,15	49.482.500,00
IV		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>147.528.000,00</b>	<b>105.075.980,00</b>	<b>71,22</b>	<b>42.452.020,00</b>
	33	Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	147.528.000,00	105.075.980,00	71,22	42.452.020,00

V		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>362.395.050,00</b>	<b>328.764.850,00</b>	<b>90,72</b>	<b>33.630.200,00</b>
	34	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	57.361.500,00	56.413.100,00	98,35	948.400,00
	35	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran/Tahunan	49.255.600,00	42.192.200,00	85,66	7.063.400,00
	36	Penatausahaan Keuangan SKPD	255.777.950,00	230.159.550,00	89,98	25.618.400,00
VI		<b>Program Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Aset</b>	<b>240.962.250,00</b>	<b>220.423.650,00</b>	<b>91,48</b>	<b>20.538.600,00</b>
	37	Penyusunan, Perencanaan dan Penganggaran SKPD	97.914.400,00	81.578.250,00	83,32	16.336.150,00
	38	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD	143.047.850,00	138.845.400,00	97,06	4.202.450,00
VII		<b>Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan</b>	<b>7.171.130.660,00</b>	<b>6.876.407.717,00</b>	<b>95,89</b>	<b>294.722.943,00</b>
	39	Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Pemerintah Daerah	6.473.817.760,00	6.243.413.341,00	96,44	230.404.419,00
	40	Peringatan Hari-Hari Besar Nasional	697.312.900,00	632.994.376,00	90,78	64.318.524,00
VIII		<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>1.327.954.442,00</b>	<b>875.208.990,00</b>	<b>65,91</b>	<b>452.745.452,00</b>
	41	Intensifikasi Penerimaan Retribusi Pengelolaan Istana Bung Hatta	796.451.816,00	413.730.222,00	51,95	382.721.594,00
	42	Intensifikasi Penerimaan Retribusi Pengelolaan Gedung Rohana Kudus	531.502.626,00	461.478.768,00	86,83	70.023.858,00
IX		<b>Program Pengembangan Manajemen Pelayanan publik</b>	<b>843.424.072,00</b>	<b>725.980.749,00</b>	<b>86,08</b>	<b>117.443.323,00</b>
	43	Peningkatan Pelayanan Keprotokolan	755.492.472,00	671.504.349,00	88,88	83.988.123,00
	44	Rakor Keprotokolan	87.931.600,00	54.476.400,00	61,95	33.455.200,00

### **3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan**

Dalam pencapaian target keuangan maupun target fisik secara keseluruhan tidak terdapat hambatan maupun kendala yang berarti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan kegiatan dimana secara keseluruhan telah sesuai dengan yang ditetapkan. Terdapat beberapa kegiatan yang sudah terlaksana 100 % namun dalam realisasi keuangan kurang dibawah 90 %. Ini menunjukkan bahwa dalam pemakaian anggaran telah mempertimbangkan prinsip 3 E ( Efisiensi, Efektifitas dan Ekonomis). Kegiatan yang dalam realisasi keuangannya masih di bawah 90 % adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, realisasi keuangan sebesar 82,68 % dikarenakan perjalanan dinas surat menyurat disesuaikan dengan keadaan persuratan yang diedarkan.
2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik, realisasi sebesar 64,83 % dikarenakan biaya listrik yang bisa dibayarkan sesuai anggaran yang ada di DPA hanya mencukupi sampai bulan Oktober, sisa yang tersisa tidak mencukupi hingga bulan Desember.
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, realisasi 79,85 % dikarenakan penggunaan dana sesuai dengan real event yang ada, penggunaan dana sesuai dengan kebutuhan.
4. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, realisasi 20,85 dikarenakan pemeliharaan kesehatan disesuaikan dengan medical check up KDH dan WKDH.
5. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah, realisasi 34,38 % dikarenakan asuransi gedung kantor telah dilakukan juga oleh Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
6. Penyediaan jasa kebersihan, pengamanan dan sopir kantor, realisasi 66,02 % dikarenakan keterlambatan proses APBD Perubahan untuk tenaga pengamanan kantor sehingga hanya bisa direalisasikan 1 bulan.
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, realisasi 78,98 % dikarenakan belanja instalasi listrik dan penerangan bangunan disesuaikan dengan keadaan di kantor.
8. Penyediaan makanan dan minuman, realisasi sebesar 54,43 % dikarenakan belanja makanan dan minuman rapat disesuaikan dengan kebutuhan rapat yang dilakukan Biro Umum.
9. Pengadaan kendaraan dinas operasional, realisasi 87,16 % dikarenakan adanya sisa tender kendaraan dinas.
10. Pengadaan Meubelir, realisasi keuangan 72,57 % dikarenakan sisa tender pengadaan meubelir kantor.
11. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, realisasi keuangan sebesar 77,40 % dimana secara fisik pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor telah dilakukan 100 % namun realisasi 77,40 karena sisa belanja dan tender pengadaan tersebut.

12. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan, realisasi keuangan 76,14 % dikarenakan belanja pemeliharaan disesuaikan dengan keadaan mobil jabatan yang dilakukan pemeliharaan.
13. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, realisasi keuangan 68,73 % dikarenakan belanja pemeliharaan disesuaikan dengan keadaan kendaraan dinas/operasional yang akan dilakukan pemeliharaan.
14. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan rumah jabatan dinas/mess, realisasi keuangan 72,88 % karena belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan rumah jabatan/dinas/mess disesuaikan dengan kebutuhannya.
15. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor, realisasi 72,66 % dikarenakan belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor telah disesuaikan dengan kebutuhannya.
16. Pemeliharaan rutin/berkala instalasi dan jaringan, realisasi keuangan 22,00 % dikarenakan belanja penambahan daya listrik untuk kantor Gubernur tidak dapat direalisasikan karena adanya kenaikan biaya penambahan daya listrik sehingga tidak mencukupi anggaran yang tersedia.
17. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor, realisasi keuangan 80,89 % dikarenakan sisa tender rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.
18. Pemeliharaan rutin/berkala alat studio, alat komunikasi dan alat informasi, realisasi keuangan 48,90 % dikarenakan pemeliharaan alat studio, alat komunikasi dan alat informasi disesuaikan dengan kondisi peralatan tersebut.
19. Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan jaringan komputerisasi, realisasi keuangan 58,67 % dikarenakan pemeliharaan komputer dan jaringan komputerisasi disesuaikan dengan kondisi komputer dan jaringan komputerisasi yang ada di lingkungan Biro Umum.
20. Pengadaan pakaian kerja lapangan, realisasi keuangan 53,08 % dikarenakan sisa realisasi pengadaan pakaian kerja lapangan.
21. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu, realisasi 78,15 % karena sisa realisasi pengadaan pakaian hari-hari tertentu.
22. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, realisasi keuangan 71,22 % dikarenakan realisasi kontribusi pelatihan / magang dilaksanakan harus berdasarkan undangan dari instansi penyelenggara.
23. Penyusunan laporan keuangan semesteran/tahunan, realisasi 85,66 % dikarenakan biaya penggandaan dipakai nilai yang lebih kecil dari anggaran.
24. Penatausahaan Keuangan SKPD, realisasi keuangan 89,98 % dikarenakan adanya honorarium pengelola keuangan daerah yang kurang teralisasi disebabkan operator SIPKD yang sedang melaksanakan tugas belajar.
25. Penyusunan, perencanaan dan penganggaran SKPD, realisasi keuangan 83,32 % dikarenakan biaya penggandaan menggunakan nilai yang lebih kecil dari nilai anggaran.

26. Intensifikasi penerimaan retribusi pengelolaan Istana Bung Hatta , realisasi 51,95 % dikarenakan belanja intensifikasi penerimaan retribusi Istana Bung Hatta disesuaikan dengan pemakaian aula Istana Bung Hatta.
27. Intensifikasi penerimaan retribusi pengelolaan Gedung Rohana Kudus, realisasi 86,83 % dikarenakan realisasi biaya laundry kecil disesuaikan dengan kebutuhan.
28. Peningkatan pelayanan keprotokolan, realisasi keuangan 88,88 % dikarenakan belanja cetak dan penggandaan disesuaikan dengan kebutuhan keprotokolan.
29. Rakor Keprotokolan, realisasi keuangan 61,95 % dikarenakan peserta yang mengikuti rakor lebih sedikit dari yang direncanakan.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Tujuan umum kebijakan akuntansi adalah mengatur penyajian laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran antar periode. Sedangkan tujuan khusus kebijakan akuntansi adalah memberikan acuan bagi penyusunan laporan keuangan dalam menyelesaikan permasalahan akuntansi yang belum diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, dan memberikan pendapat serta menafsirkan informasi apakah Laporan Keuangan sudah disajikan/disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kebijakan akuntansi mengatur seluruh pertimbangan dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang meliputi;

- a. Tujuan kebijakan akuntansi, definisi dan pengertian;
- b. Lingkungan akuntansi pemerintah daerah;
- c. Pengguna dan kebutuhan informasi pengguna;
- d. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan;
- e. Peranan dan tujuan pelaporan keuangan, komponen laporan keuangan serta dasar hukum;
- f. Asumsi dasar, karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan, prinsip-prinsip serta kendala informasi akuntansi;
- g. Unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan, pengakuan, dan pengukurannya;
- h. Jenis, unsur-unsur laporan keuangan, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan unsur laporan keuangan.

#### **4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Entitas Akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan keuangan yaitu pemerintah daerah dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

Dalam menetapkan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.

#### 4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah **basis akrual**. Basis Akrual untuk laporan operasional bahwa Pendapatan – LO diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah daerah dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau Entitas Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk Neraca berarti bahwa, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dbayar.

Entitas pelaporan yang menyajikan Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas, menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan sepenuhnya basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan, maupun dalam pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana. Namun demikian, penyajian Laporan Realisasi Anggaran tetap berdasarkan basis kas.

#### 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

##### **Pengukuran/Penilaian Aset**

##### **a. Kas**

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai Nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Dalam saldo kas juga termasuk penerimaan yang harus disetorkan kepihak ketiga berupa utang PFK

##### **b. Piutang**

Pengukuran Piutang Pendapatan adalah sebagai berikut :

- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.



Pengukuran piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah daerah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.

**c. Investasi Jangka Pendek**

Pengukuran Investasi Jangka Pendek :

a. Investasi dalam bentuk surat berharga :

- 1). Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang didalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
- 2). Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya

b. Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan

**d. Persediaan disajikan sebesar :**

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis
- Nilai Wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga nilai/wajar persediaan meliputi nilai tukar asset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transfer wajar.

**e. Tanah**

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengukuran sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang akan dimusnahkan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut. Apabila perolehan tanah pemerintah daerah dilakukan oleh panitia pengadaan/pembebasan tanah, belanja barang dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut.

**f. Gedung dan Bangunan**

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, Notaris, dan Pajak. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

**g. Peralatan dan Mesin**

Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai, biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

**h. Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Jalan, Irigasi, dan Jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

**i. Aset Tetap Lainnya**

Aset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya (ATR) yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak dan jasa konsultan.

**j. Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi**

Berdasarkan Pergub No. 5 Tahun 2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (BMD) berupa Aset Tetap, maka Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk :

1. Menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan pemerintah daerah

2. Mengetahui potensi BMD dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMD yang masih dapat diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun kedepan
3. Memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan/belanja modal untuk mengganti atau menambah aset tetap yang sudah dimiliki. Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berupa Gedung dan bangunan ; peralatan dan mesin ; jalan, irigasi dan jaringan ; Aset Tetap Lainnya berupa Aset Tetap Renovasi, alat musik modern dan alat olahraga.

#### **4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah**

Kebijakan akuntansi yang ditetapkan masing-masing daerah biasanya disusun sesuai dengan kondisi dan keadaan masing-masing daerah sesuai dengan peraturan perundangan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk Kebijakan Akuntansi ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Ada beberapa Kebijakan Akuntansi, antara lain :

##### **a. Pendapatan - LRA**

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Penerima / Bendahara Penerima Pembantu SKPD yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu di bayar kembali oleh pemerintah daerah.

Pendapatan Transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

##### **Pengakuan Pendapatan – LRA :**

- Diakui pada saat penerimaan pada Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
- Diakui pada saat diterima di Bendahara Penerima/Bendahara Penerima Pembantu SKPD
- Diakui pada saat diterima oleh entitas penerimaan diluar entitas bendahara

**Penyajian Pendapatan – LRA disajikan** pada Laporan Realisasi Anggaran sesuai klasifikasi dalam BAS.

**Pengungkapan Pendapatan – LRA** diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan pendapatan adalah :

- Pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran
- Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus
- Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah

- Informasi lainnya yang dianggap perlu
- b. Pendapatan – LO

Pendapatan – LO adalah semua hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu di bayar kembali.

Klasifikasi Pendapatan – LO berdasarkan sumbernya;

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Pendapatan Transfer – LO
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO
4. Surplus Non Operasional – LO
5. Pendapatan Luar Biasa - LO

**Pengakuan Pendapatan – LO** diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai ataupun masih piutang.

- Kebijakan akuntansi Pendapatan – LO meliputi kebijakan akuntansi Pendapatan – LO untuk PPKD dan kebijakan akuntansi pendapatan - LO untuk SKPD
- Akuntansi Pendapatan – LO pada PPKD meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, serta Pendapatan Non Operasional
- Akuntansi Pendapatan – LO pada SKPD meliputi Pendapatan Asli Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
- Pengakuan Pendapatan – LO pada SKPD, yaitu pendapatan pajak daerah , pendapatan retribusi dan sebagian dari lain-lain PAD yang sah.
- Pengakuan Pendapatan – LO pada SKPD dapat dibagi menjadi 4, yaitu ;
  1. Kelompok pendapatan pajak yang didahului oleh penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP Daerah ) untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib pajak yang bersangkutan.
  2. Kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak dan dilanjutkan dengan pembayaran dengan wajib pajak.
  3. Kelompok pendapatan retribusi yang pendapatannya diterima untuk memenuhi kewajiban dalam periode tahun berjalan
  4. Kelompok Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah yaitu Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat dan Pendapatan BLUD.

**Penyajian** Pendapatan – LO disajikan pada Laporan Operasional sesuai klasifikasi dalam BAS

**Hal-hal yang diungkapkan dalam CaLK** terkait dengan pendapatan – LO :

- Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah berakhirnya tahun anggaran
- Penjelasan mengenai pendapatan pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus terhadap kenaikan / penurunan yang sangat signifikan.

c. Belanja

**Belanja merupakan** semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, organisasi dan fungsi.

Klasifikasi belanja dirinci berdasarkan objek :

1. Belanja Operasi

- Belanja Pegawai, merupakan belanja dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada PNS yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Belanja Barang, merupakan pengeluaran pembelian / pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.
- Belanja Bunga, merupakan belanja untuk pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah pemerintah yang diterima pemerintah : biaya commitment fee dan biaya denda.
- Belanja Subsidi, merupakan belanja bantuan biaya produksi kepada perusahaan / lembaga tertentu agar harga jual produksi / jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak dan dirinci menurut objek dan rincian objek belanja subsidi kepada BUMN/BUMD dan pihak ketiga lainnya.
- Belanja Hibah, merupakan pemberian uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
- Belanja Bantuan Sosial, merupakan pemberian bantuan berupa uang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dan bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial dan dirinci menurut objek belanja bantuan sosial.

2. **Belanja Modal** merupakan belanja yang dikeluarkan dalam rangka membeli dan/atau mengadakan barang modal, dan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

3. **Belanja Tak Terduga**, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan

kewenangan pemerintah pusat/daerah dan pengembalian pendapatan yang telah dicatat sebagai pendapatan tahun lalu.

**4. Belanja Transfer,**

**a. Transfer Bagi Hasil Pajak,**

**a.1. Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah** merupakan Pengeluaran uang atau kewajiban yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan dirinci menurut objek dan rincian objek belanja transfer bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Kab/Kota.

**a.2. Belanja Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya** merupakan belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan

**b. Transfer Bantuan Keuangan,**

b.1. Belanja transfer bantuan keuangan ke Pemerintah Daerah lainnya merupakan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada Kab/Kota, dan kepada pemerintah daerah kota lainnya dalam rangka pemerataan.

b. 2. Belanja transfer bantuan keuangan ke Desa merupakan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada pemerintah desa dalam rangka pemerataan.

b.3. Belanja Transfer Bantuan Keuangan Lainnya merupakan bantuan keuangan lainnya dari provinsi kepada pihak ketiga dalam rangka pemerataan.

**d. Beban**

Beban adalah Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Klasifikasi Beban Berdasarkan Objek :

1. Beban Pegawai adalah beban pemerintah daerah dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya kepada ASN yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan dirinci menurut objek belanja gaji dan tunjangan, belanja tambahan penghasilan PNS, belanja penerimaan lainnya, pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH, belanja pemungutan PBB, Insentif Pemungutan Pajak Daerah, Insentif Pemungutan Retribusi Daerah, Uang Lembur dan Belanja Pegawai (BLUD) serta objek sejenis lainnya.

2. Beban Barang dan Jasa adalah Penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu dengan suatu prestasi.

3. Beban Bunga merupakan alokasi beban untuk pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang termasuk beban pembayaran biaya-biaya terkait dengan pinjaman dan hibah pemerintah yang diterima pemerintah daerah, seperti biaya commitment fee, Beban Bunga Utang dan Obligasi.
4. Beban Subsidi adalah beban Pemerintah Daerah yang timbul karena memberikan subsidi kepada perusahaan/lembaga tertentu dengan tujuan agar harga jual produk / jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat.
5. Beban Hibah merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah
6. Beban Bantuan Sosial adalah beban pemerintah daerah dalam bentuk uang/barang dan jasa kepada individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
7. Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan alokasi sistimatis atas nilai suatu aset tetap dan aset lainnya yang dapat disusutkan selama masa manfaat dan objek sejenis lainnya.
8. Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.
9. Beban Lain-lain merupakan beban Pemerintah Daerah dalam rangka melakukan kegiatan yang sifatnya tidak biasanya dan tidak diharapkan berulang atau untuk menampung koreksi kesalahan atas beban yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan.
10. Beban Transfer, ada 5 macam yaitu : Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah, Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya, Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya, Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa, dan Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya.

Beban diakui pada saat :

1. Timbulnya kewajiban
  2. Terjadinya konsumsi aset
  3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
- e. Pembiayaan ( Financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran

pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pengakuan Pembiayaan ;

1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah
2. Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pengungkapan pembiayaan disajikan berdasarkan jenis pembiayaan dalam LRA dan lebih lanjut diungkapkan dalam CaLK

f. Kas dan Setara Kas

Paragraf 8 PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan mendefinisikan Kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

PSAP Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan mendefinisikan Setara Kas sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas diakui pada saat kas diterima oleh bendahara penerimaan / bendahara penerimaan pembantu dan/atau bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu, Rekening Kas Umum Daerah dan pada saat dikeluarkan oleh bendahara penerimaan /bendahara penerimaan pembantu dan/atau bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu/Rekening Kas Umum Daerah.

Kas diukur / dicatat sebesar nilai nominal, yang disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.

g. Piutang adalah hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain dan/atau pihak ketiga atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Klasifikasi piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas :

1. Piutang Karena Pungutan, terdiri atas :

- a. Piutang Pajak Daerah
- b. Piutang Retribusi
- c. Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya
  - Piutang Pajak ;
    1. Pajak Kendaraan Bermotor ( PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ( BBNKB)
    2. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ( PBBKB) dan Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Rokok



- Piutang Retribusi, diakui pada saat terjadinya hak untuk menagih pendapatan retribusi, atau pada saat terbit surat keputusan tentang piutang retribusi dan naskah perjanjian sewa menyewa.
  - Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan, diakui pada akhir tahun berdasarkan dokumen hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang memutuskan untuk membagikan dividen kepada pemegang saham namun sampai dengan tanggal akhir tahun belum dilakukan pembayaran dividen atau terdapat kekurangan pembayaran dividen.
  - Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah
2. Piutang Karena Transfer, terdiri dari :
    - a. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam
    - b. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU)
    - c. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)
    - d. Piutang Dana Otonomi Khusus (Otsus)
    - e. Piutang Transfer Lainnya
    - f. Transfer Antar Daerah
    - g. Piutang Kelebihan Transfer
  3. Piutang Karena Ganti Kerugian Daerah, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan / SKTJM, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan).
  4. Piutang Karena Perikatan
    - a. Pemberian Pinjaman
    - b. Jual Beli
    - c. Kemitraan
    - d. Pemberian Fasilitas / Jasa
  5. Penyisihan Piutang

Penghapus-bukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapus-bukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.
  - h. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
  - i. Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

- j. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 ( dua belas ) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
  - k. Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
  - l. Aset Lainnya dan Amortisasi merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga ( kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
  - m. Kewajiban adalah hutang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa
  - n. Koreksi Kesalahan dan Perubahan Kebijakan Akuntansi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan penyajian dalam suatu akun/pos. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
  - o. Penyajian Kembali (Restatement) Neraca adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode ketika Pemerintah Daerah untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru dari semula dari semula basis Kas menuju akrual menjadi basis akrual penuh.
  - p. Penyajian Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.
- Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

**BAB V**

**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

**5.1. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)**

**5.1.1. PENJELASAN POS-POS PENDAPATAN**

No	Perkiraan	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Tahun 2016
1	Pendapatan Retribusi Daerah	994.000.000,00	1.462.000.000,00	147,08	582.125.000,00

**1. Pendapatan Retribusi Daerah**

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah dalam Tahun Anggaran 2017 dan 2016. Untuk realisasi Tahun 2017 mencapai 147,08 % dari anggarannya. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2016, maka terdapat kenaikan sebesar Rp 879.875.000.00. Kenaikan pendapatan yang signifikan pada tahun 2017 karena sudah maksimalnya pemakaian gedung Rohana Kudus.

Pendapatan ini terdiri dari:

No	Perkiraan	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Tahun 2016
1.	<b>Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah :</b>				
	- Convention Hall	498.000.000,00	498.000.000,00	100,00	249.000.000,00
	- Pemakaian Aula Istana Bung Hatta	115.500.000,00	189.500.000,00	164,07	144.000.000,00
	- Pemakaian Aula Rohana Kudus	380.500.000,00	774.500.000,00	203,55	87.000.000,00
2.	<b>Retribusi Tempat Penginapan /Pesanggerahan/Villa</b>				
	- Kamar Istana Bung Hatta	0,00	0,00	0,00	102.125.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>994.000.000,00</b>	<b>1.462.000.000,00</b>	<b>71,91</b>	<b>582.125.000,00</b>

Penerimaan pendapatan Biro Umum dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha.

## 5.1.2. PENJELASAN POS-POS BELANJA

### 1. Belanja Operasi

No	Perkiraan	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Tahun 2016
a.	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>48.276.965.508,00</b>	<b>46.121.927.637,00</b>	<b>95,54</b>	<b>44.350.678.920,00</b>

#### a. Belanja Pegawai

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2017 dan 2016. Untuk realisasi Tahun 2017 mencapai 95,54 % dari anggarannya. Sisa Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.155.037.871,00 disebabkan karena adanya mutasi pegawai dan banyak pegawai yang pensiun di tahun 2017. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2016 terdapat kenaikan sebesar Rp. 1.771.248.717,00. Belanja Pegawai ini terdiri dari belanja tidak langsung berupa gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS dan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sedangkan untuk belanja langsung terdiri dari uang lembur PNS. Belanja pegawai ini terdiri dari, rincian objek belanja :

<b>Belanja Tidak Langsung</b>				
Belanja Gaji dan Tunjangan	33.557.603.129,00	31.899.238.262,00	94,18	32.926.282.786,00
• Gaji Pokok PNS	26.497.445.642,00	25.614.352.160,00	98,11	26.478.368.120,00
- Tunjangan Keluarga	2.452.105.000,00	2.193.347.294,00	89,73	2.243.365.026,00
- Tunjangan Jabatan	1.966.318.000,00	1.787.239.619,00	84,35	1.729.275.000,00
- Tunjangan Fungsional	78.642.250,00	60.550.000,00	5,31	58.000.000,00
- Tunjangan Fungsional Umum	1.029.151.000,00	896.365.000,00	88,00	932.800.000,00
- Tunjangan Beras	1.453.198.123,00	1.277.633.640,00	79,03	1.311.815.880,00
- Tunjangan PPh/Potong Khusus	80.231.214,00	69.387.394,00	30,01	172.295.737,00
- Pembulatan Gaji	511.900,00	363.155,00	52,23	363.023,00
Tambahan Penghasilan PNS	11.409.620.379,00	10.973.727.375,00	89,40	11.213.991.134,00
- Tambahan Penghasilan Berdasarkan beban kerja	11.409.620.379,00	10.973.727.375,00, 00	96,68	11.213.991.134,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	3.094.162.000,00	3.094.162.000,00	0,00	0,00

- Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	3.094.162.000,00	3.094.162.000,00		0,00
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	29.820.000,00	29.820.000,00	71,59	17.385.000,00
- Insentif Pemungutan Retribusi Daerah- Pemakaian Kekayaan Daerah	29.820.000,00	29.820.000,00	71,59	14.325.000,00
- Insentif Pemungutan Retribusi Daerah- Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vilahan	0,00	0,00	71,59	3.060.000,00
<b>Belanja Langsung</b>				
Uang Lembur PNS	185.760.000,00	124.980.000,00	74,47	193.020.000,00
<b>Jumlah.....</b>	<b>48.276.965.508,00</b>	<b>46.121.927.637,00</b>	<b>92,81</b>	<b>44.350.678.920,00</b>

Saldo / jumlah belanja pegawai tersebut diatas adalah jumlah netto setelah dikurangnya pengembalian belanja pegawai selama tahun 2017 sejumlah Rp. 25.859.381,00 yang terdiri dari :

<b>Tunjangan Jabatan</b>	<b>17.800.000,00</b>
- Pengembalian keterlanjuran pembayaran tunjangan jabatan struktural an. Zainar Biro Pengelolaan Aset Daerah bulan Januari 2017 ( 5 Januari 2017)	355.000,00
- Pengembalian keterlanjuran pembayaran tunjangan jabatan struktural an.Efrizal Biro Umum Setda Prov Sumbar bulan Januari 2017 ( 5 Januari 2017)	355.000,00
- Pengembalian keterlanjuran pembayaran tunjangan jabatan struktural an.Sugeng Sujadi Biro Binsos bulan Januari 2017 ( 5 Januari 2017)	355.000,00
- Pengembalian keterlanjuran pembayaran tunjangan jabatan struktural an.Yohanes Biro Pengelolaan Aset Daerah bulan Januari 2017 ( 5 Januari 2017)	355.000,00
- Pengembalian keterlanjuran pembayaran tunjangan jabatan struktural an. Uphix Maria Helena Biro Umum bulan Januari 2017 ( 5 Januari 2017)	355.000,00
- Pengembalian keterlanjuran pembayaran tunjangan jabatan struktural an.Dra.Yusni Biro Humas bulan Januari 2017 ( 5 Januari 2017)	355.000,00
- Pengembalian keterlanjuran pembayaran tunjangan jabatan struktural an. Mukhlis Biro Binsos bulan Januari 2017 ( 5 Januari 2017)	355.000,00

- Pengembalian keterlanjuran pembayaran tunjangan jabatan struktural an.Drs. Akral Biro Humas bulan Januari 2017 ( 5 Januari 2017)	1.070.000,00
- Pengembalian keterlanjuran pembayaran tunjangan jabatan struktural an. Drs.Mulyadi Biro Binsos bulan Januari 2017 ( 5 Januari 2017)	1.070.000,00
- Pengembalian keterlanjuran pembayaran tunjangan jabatan struktural an. Dian Dwi Kartika,S.Sos Biro Adm kerjasama rantau bulan Januari 2017 ( 9 Februari 2017)	355.000,00
- Pengembalian keterlanjuran pembayaran tunjangan jabatan struktural an. Erwin,SH Biro Humas bulan Januari 2017 ( 9 Februari 2017)	355.000,00
- Pengembalian keterlanjuran pembayaran tunjangan jabatan struktural an. Nursyaiful.S.Kom Biro Adm kerjasama rantau bulan Januari 2017 ( 9 Februari 2017)	355.000,00
- Pengembalian keterlanjuran pembayaran tunjangan jabatan struktural an. Warji,S.sos Biro Binsos bulan Januari 2017 ( 9 Februari 2017)	355.000,00
- Pengembalian keterlanjuran pembayaran tunjangan jabatan struktural an. Andi Bastian,M.Si Biro Adm kerjasama rantau bulan Januari 2017 ( 9 Februari 2017)	355.000,00
- Pengembalian keterlanjuran pembayaran tunjangan jabatan struktural an. Zahardi Biro Humas bulan Januari 2017 ( 9 Februari 2017)	355.000,00
- Pengembalian keterlanjuran pembayaran tunjangan jabatan struktural an. Fahyu Yeretti,SE Biro Adm kerjasama rantau bulan Januari 2017 ( 9 Februari 2017)	720.000,00
- Pengembalian keterlanjuran pembayaran tunjangan jabatan struktural an. Syahrul Gian Biro Humas bulan Januari 2017 ( 9 Februari 2017)	1.070.000,00
- Pengembalian keterlanjuran pembayaran tunjangan jabatan struktural an. Fauzi Ridwan Biro Adm kerjasama rantau bulan Januari 2017 ( 9 Februari 2017)	1.070.000,00
- Pengembalian keterlanjuran pembayaran tunjangan jabatan struktural an. Evi Eni Biro Adm kerjasama rantau bulan Januari 2017 ( 9 Februari 2017)	355.000,00
- Pengembalian keterlanjuran pembayaran tunjangan jabatan struktural an.Syamsul Hidayat Biro Adm kerjasama rantau bulan Januari 2017 ( 9 Februari 2017)	355.000,00
- Pengembalian keterlanjuran pembayaran tunjangan jabatan struktural an.Syahrazad Jamil Biro Adm kerjasama rantau bulan Januari 2017 ( 7 Maret 2017)	1.070.000,00

- Pengembalian keterlanjuran pembayaran tunjangan jabatan struktural an.Mulyadi Biro Binsos bulan Januari 2017 ( 7 Maret 2017)	1.070.000,00	
- Pengembalian keterlanjuran pembayaran tunjangan jabatan struktural an.Yos Medinov Biro Adm kerjasama rantau bulan Juni 2017 ( 21 Juli 2017)	710.000,00	
- Pengembalian keterlanjuran pembayaran tunjangan jabatan struktural an.Edison Biro Adm kerjasama rantau bulan Juni 2017 ( 21 Juli 2017)	710.000,00	
- Pengembalian keterlanjuran pembayaran tunjangan jabatan struktural an.Dasniwati Biro Adm kerjasama rantau bulan Juni 2017 ( 21 Juli 2017)	710.000,00	
- Pengembalian keterlanjuran pembayaran tunjangan jabatan struktural an.Rinny Dharma Riani Biro Adm kerjasama rantau bulan Juni 2017 ( 21 Juli 2017)	710.000,00	
- Pengembalian keterlanjuran pembayaran tunjangan jabatan struktural an.Virse Dwi Rozanita Biro Adm kerjasama rantau bulan Agustus 2017 ( 21 Agustus 2017)	1.070.000,00	
- Pengembalian keterlanjuran pembayaran tunjangan jabatan struktural an.Lily Devianti Biro Adm kerjasama rantau bulan Agustus 2017 ( 21 Agustus 2017)	1.070.000,00	
- Pengembalian keterlanjuran pembayaran tunjangan jabatan struktural an.Ameli Biro Organisasi bulan Juni 2017 ( 28 September 2017)	355.000,00	
<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja</b>		<b>8.059.381,00</b>
- Pengembalian keterlanjuran tunjangan daerah an. Faulina Mila Krisna Biro Umum bulan Mei ( 24 Mei 2017).	1.119.000,00	
- Pengembalian keterlanjuran tunjangan daerah an.Novion Nurdin Biro Pemerintahan bulan Februari ( 21 Desember 2017).	2.117.635,00	
- Pengembalian keterlanjuran tunjangan daerah an.Antos Lukman Biro Pemerintahan bulan Februari ( 22 Desember 2017).	1.701.529,00	
- Pengembalian keterlanjuran tunjangan daerah an.Darmansyah Biro Pemerintahan bulan Februari ( 22 Desember 2017).	3.121.217,00	

No	Perkiraan	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Tahun 2016
	<b>Belanja Barang &amp; Jasa</b>	<b>34.859.148.810,00</b>	<b>28.596.112.367,00</b>	<b>82,03</b>	<b>24.239.271.349,00</b>

**b. Belanja Barang & Jasa**

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2017 dan 2016. Untuk realisasi Tahun 2017 mencapai 82,03 % dari anggarannya dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2016 terdapat kenaikan sebesar Rp.4.356.841.018,00. Belanja Barang dan Jasa ini terdiri dari:

<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>5.569.453.199,00</b>	<b>5.336.680.031,00</b>	<b>95,82</b>	<b>3.106.298.901,00</b>
Belanja Alat Tulis Kantor	471.500.350,00	461.716.600,00	97,92	503.915.100,00
Belanja Alat Listrik & Elektronik	129.253.750,00	103.558.500,00	80,12	81.070.000,00
Belj. Peranko, Meterai & Benda Pos lainnya	11.220.000,00	11.040.000,00	94,19	10.314.000,00
Belj. Peralatan Kebersihan & Bhn Pembersih	125.248.750,00	124.762.600,00	99,61	146.236.850,00
Belanja BBM/Gas Sarana Mobilitas	1.546.363.074,00	1.459.893.056,00	94,41	1.235.273.969,00
Belj Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	25.000.000,00	24.850.000,00	99,40	16.000.000,00
Belanja Pengisian Tabung Gas	18.360.000,00	18.360.000,00	100,00	17.850.000,00
Belj Logistik (Kebthn pokok harian rumah tangga KDH/WKDH)	540.000.000,00	540.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Seminar Kit Peserta	7.500.000,00	4.125.000,00	55,00	4.300.000,00
Belj Peralatan/perlengk. Kantor Pakai Habis	2.695.007.275,00	2.588.374.275,00	96,04	1.091.338.882,00
<b>Belanja Bahan Material</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>69.802.500,00</b>	<b>99,72</b>	<b>514.551.700,00</b>
Belj bahan/bibit tanaman	70.000.000,00	69.802.500,00	99,72	0,00
Belanja Persediaan Makanan Pokok	0,00	0,00	0,00	514.551.700,00
<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>4.320.278.000,00</b>	<b>2.758.798.318,00</b>	<b>63,86</b>	<b>2.569.873.883,00</b>
Belanja Telepon	300.000.000,00	146.805.705,00	48,94	159.228.438,00
Belanja Air	540.000.000,00	339.212.400,00	62,82	410.836.420,00
Belanja Listrik	2.730.048.000,00	1.811.656.817,00	66,36	1.476.120.254,00
Belj. Kawat/Faximili/Internet	126.000.000,00	98.447.355,00	78,13	81.764.783,00
Belanja Jasa Akomodasi	132.980.000,00	89.818.781,00	67,54	134.112.794,00
Belanja Pajak Bumi Bangunan	58.750.000,00	35.118.920,00	59,78	46.186.794,00
Belanja Transportasi	98.000.000,00	38.437.200,00	39,22	48.123.400,00
Belanja Jasa Laundry	334.500.000,00	199.301.140,00	59,58	213.501.000,00
<b>Belanja Premi Asuransi</b>	<b>845.850.000,00</b>	<b>275.861.741,00</b>	<b>32,61</b>	<b>135.801.418,00</b>



Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	845.850.000,00	275.861.741,00	32,61	135.801.418,00
<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>1.303.926.350,00</b>	<b>921.992.303,00</b>	<b>70,71</b>	<b>737.087.426,00</b>
Belanja Jasa service	327.000.000,00	184.560.125,00	56,44	92.392.849,00
Belanja Penggantian Suku Cadang	781.000.000,00	631.774.038,00	80,89	564.486.3349,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas	30.500.000,00	22.892.790,00	75,06	22.657.878,00
Belanja Jasa KIR	4.800.000,00	246.400,00	5,13	1.500.000,00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor	160.626.350,00	82.518.950,00	51,37	56.050.350,00
<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>453.605.300,00</b>	<b>385.966.100,00</b>	<b>85,09</b>	<b>483.909.650,00</b>
Belanja Cetak	348.787.500,00	312.492.000,00	89,59	408.204.700,00
Belanja Penggandaan	104.817.800,00	73.474.100,00	70,10	75.704.950,00
<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>85.000.000,00</b>	<b>84.550.000,00</b>	<b>99,47</b>	<b>94.050.000,00</b>
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	85.000.000,00	84.550.000,00	99,47	94.050.000,00
<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>721.632.200,00</b>	<b>596.579.500,67</b>	<b>82,67</b>	<b>755.687.300,00</b>
Belanja Sewa Meja Kursi	159.815.000,00	120.630.000,00	75,48	147.486.000,00
Belanja sewa proyektor	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
Belanja Sewa Tenda	461.317.200,00	411.149.500,00	89,13	530.201.300,00
Belanja Sewa Taman/Bunga untuk Taman Hias	65.000.000,00	52.000.000,00	80,00	45.000.000,00
Belanja Sewa Alat Pendingin	35.500.000,00	12.800.000,00	36,06	25.000.000,00
<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>4.552.973.250,00</b>	<b>4.414.768.613,00</b>	<b>96,96</b>	<b>5.237.632.635,00</b>
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	236.035.000,00	112.843.000,00	47,81	96.915.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Tamu	4.193.900.000,00	4.189.077.613,00	99,89	5.061.577.135,00
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	123.038.250,00	112.848.000,00	91,72	79.140.500,00
<b>Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya</b>	<b>540.500.000,00</b>	<b>502.900.640,00</b>	<b>93,04</b>	<b>356.380.000,00</b>
Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	75.000.000,00
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	48.000.000,00	48.000.000,00	100,00	99.000.000,00
Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	32.000.000,00	32.000.000,00	100,00	101.880.000,00
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	364.500.000,00	326.900.640,00	89,68	0,00
Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	56.000.000,00	56.000.000,00	100,00	80.500.000,00

<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>70.200.000,00</b>	<b>37.260.000,00</b>	<b>53,08</b>	<b>32.400.000,00</b>
Belanja Pakaian Kerja Lapangan	70.200.000,00	37.260.000,00	53,08	32.400.000,00
<b>Belanja Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu</b>	<b>219.900.000,00</b>	<b>171.317.500,00</b>	<b>77,91</b>	<b>115.149.000,00</b>
Belanja Pakaian KORPRI	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	6.000.000,00
Belanja Pakaian Batik Tradisional	96.000.000,00	96.000.000,00	100,00	54.000.000,00
Belanja Pakaian Olahraga	108.900.000,00	60.317.500,00	55,39	55.149.000,00
<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>7.924.427.140,00</b>	<b>7.351.522.143,00</b>	<b>92,77</b>	<b>5.905.945.623,00</b>
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.063.906.000,00	2.747.380.000,00	89,67	2.266.522.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.073.058.000,00	4.050.779.947,00	99,45	3.639.423.623,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	787.463.140,00	553.362.196,00	70,27	0,00
<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>1.319.391.250,00</b>	<b>921.948.500,00</b>	<b>69,88</b>	<b>654.883.992,00</b>
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	563.901.250,00	190.959.000,00	33,86	194.557.592,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	755.490.000,00	730.989.500,00	96,76	460.326.400,00
<b>Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi &amp; BinteK PNS</b>	<b>29.250.000,00</b>	<b>10.800.000,00</b>	<b>36,92</b>	<b>0,00</b>
Belanja Bimbingan Teknis	29.250.000,00	10.800.000,00	36,92	0,00
<b>Belanja Jasa Lembaga</b>	<b>538.000.000,00</b>	<b>325.137.000,00</b>	<b>60,43</b>	<b>711.863.079,00</b>
Belanja jasa lembaga kesenian	288.000.000,00	273.000.000,00	94,79	208.000.000,00
Belanja jasa lembaga penyedia sopir	0,00	0,00	0,00	466.387.775,00
Belanja jasa lembaga kesehatan	250.000.000,00	52.137.000,00	20,85	37.475.304,00
<b>Honorarium PNS</b>	<b>258.500.100,00</b>	<b>233.300.000,00</b>	<b>90,25</b>	<b>225.600.000,00</b>
Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa	11.000.000,00	7.000.000,00	63,64	2.900.000,00
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.500.000,00	6.000.000,00	80,00	19.400.000,00
Honorarium Pengelola Keuangan Daerah	136.800.000,00	119.200.000,00	87,13	123.000.000,00
Honorarium Pengelola Aset Daerah	36.000.000,00	35.400.000,00	98,33	33.650.000,00
Honorarium Pengelola SIPKD	36.000.000,00	34.500.000,00	95,83	26.500.000,00
Honorarium Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja SKPD	19.200.000,00	19.200.000,00	100,00	12.150.000,00
Honorarium Pengelola SIMGAJI PNSD	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	6.000.000,00
Honorarium Pengelola SIMBANGDA	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	2.000.000,00

<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>2.928.762.121,00</b>	<b>2.044.114.278,00</b>	<b>69,79</b>	<b>804.463.931,00</b>
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber	21.600.000,00	20.700.000,00	95,83	0,00
Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	179.175.040,00	173.600.000,00	96,89	118.550.000,00
Honoror Petugas Teknis Lapangan	703.496.644,00	467.560.917,00	66,46	146.913.725,00
Belanja Jasa Moderator	500.000,00	500.000,00	100,00	5.000.000,00
Belanja Jasa Petugas Asrama	0,00	0,00	0,00	23.409.425,00
Belanja Jasa Anggota Korp Musik	16.000.000,00	9.000.000,00	56,25	15.000.000,00
Honorarium Jasa Pelaksana Upacara Hari-Hari Besar	60.750.000,00	60.750.000,00	100,00	57.850.000,00
Belanja Jasa MC/Pembawa Acara	500.000,00	500.000,00	100,00	900.000,00
Belanja Pembaca Do'a/AI Qur'an	11.750.000,00	3.200.000,00	27,23	4.850.000,00
Belanja Jasa Pengaman Kantor	421.387.050,00	140.000.000,00	33,22	0,00
Belanja Jasa Peliputan	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Belanja Jasa Sopir	855.353.007,00	581.958.738,00	68,04	0,00
Belanja Jasa Petugas Lapangan	424.651.072,00	358.278.399,00	84,37	228.443.647,00
Belanja Jasa Petugas Rumah Jabatan (khusus KDH/WKDH)	233.599.308,00	228.066.224,00	97,63	203.047.134,00
<b>Belanja Kontribusi</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>16,67</b>	<b>16.000.000,00</b>
Belanja Kontribusi Pelatihan/Magang	36.000.000,00	6.000.000,00	16,67	16.000.000,00
<b>Belanja Jasa Lainnya</b>	<b>3.071.500.000,00</b>	<b>2.146.813.200,00</b>	<b>69,89</b>	<b>1.781.692.911,00</b>
Belanja Jasa Cleaning Service	3.071.500.000,00	2.146.813.200,00	69,89	1.781.692.911,00

Sisa anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.6.263.036.443,00 adalah :

<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6.263.036.443,00</b>
<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>232.773.168,00</b>
Belanja alat tulis kantor	9.783.750,00
Belanja alat listrik dan elektronik	25.695.250,00
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	486.150,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan langsung untuk kegiatan)	86.470.018,00
Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	150.000,00
Belanja Seminar Kit Peserta	3.375.000,00

Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis	106.633.000,00
<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>197.500,00</b>
Belanja bahan/bibit tanaman	197.500,00
<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1.561.479.682,00</b>
Belanja telepon	153.194.295,00
Belanja air	200.787.600,00
Belanja listrik	918.391.183,00
Belanja kawat/faksimili/internet/VPN	27.552.645,00
Belanja jasa akomodasi	43.161.219,00
Belanja pajak bumi dan bangunan	23.631.080,00
Belanja Transportasi	59.562.800,00
Belanja Jasa Laundry	135.198.860,00
<b>Belanja Premi Asuransi</b>	<b>569.988.259,00</b>
Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	569.988.259,00
<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>381.934.047,00</b>
Belanja Jasa Service	142.439.875,00
Belanja Penggantian Suku Cadang	149.225.962,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	7.607.210,00
Belanja Jasa KIR	4.553.600,00
Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	78.107.400,00
<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>67.639.200,00</b>
Belanja cetak	36.295.500,00
Belanja Penggandaan	31.343.700,00
<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>450.000,00</b>
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	450.000,00
<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>125.052.700,00</b>
Belanja sewa meja kursi	39.185.000,00
Belanja sewa tenda	50.167.700,00
Belanja sewa taman/bunga untuk taman hias	13.000.000,00
Belanja sewa alat pendingin	22.700.000,00
<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>138.204.637,00</b>
Belanja makanan dan minuman rapat	123.192.000,00
Belanja makanan dan minuman tamu	4.822.387,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan	10.190.250,00

<b>Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya</b>	<b>37.599.360,00</b>
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	37.599.360,00
Belanja Pakaian Kerja	32.940.000,00
Belanja Pakaian Kerja Lapangan	32.940.000,00
<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>48.582.500,00</b>
Belanja pakaian olahraga	48.582.500,00
<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>572.904.997,00</b>
Belanja perjalanan dinas dalam daerah	316.526.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah	22.278.053,00
Belanja perjalanan dinas luar negeri	234.100.944,00
<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>397.442.750,00</b>
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	372.942.250,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	24.500.500,00
<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>	<b>18.450.000,00</b>
Belanja Bimbingan Teknis.	18.450.000,00
<b>Belanja Jasa Lembaga</b>	<b>212.863.000,00</b>
Belanja jasa lembaga Kesenian	15.000.000,00
Belanja jasa lembaga kesehatan	197.863.000,00
<b>Honorarium PNS</b>	<b>25.200.000,00</b>
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.000.000,00
Honorarium Tenaga Ahi/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00
Honorarium Pengelola Keuangan Daerah	17.600.000,00
Honorarium Pengelola Asset Daerah	600.000,00
Honorarium Pengelola SIPKD	1.500.000,00
<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>884.647.843,00</b>
Honorarium Tenaga Ahi/Instruktur/Narasumber	900.000,00
Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	5.575.040,00
Belanja jasa anggota korp musik	7.000.000,00
Honorarium Petugas Teknis Lapangan	235.935.727,00
Belanja Pembaca Doa/AI-Quran	8.550.000,00
Belanja Jasa Pengamanan Kantor	281.387.050,00

Belanja Jasa Sopir	273.394.269,00
Belanja jasa petugas lapangan	66.372.673,00
Belanja Jasa Petugas Rumah Jabatan (Khusus KDH/Wakil KDH)	5.533.084,00
<b>Belanja Kontribusi</b>	<b>30.000.000,00</b>
Belanja Kontribusi Pelatihan/Magang	30.000.000,00
<b>Belanja Jasa Lainnya.</b>	<b>924.686.800,00</b>
Belanja Jasa Cleaning Service	924.686.800,00
	<b>6.263.036.443,00</b>

Saldo / jumlah belanja barang dan jasa tersebut diatas adalah jumlah netto setelah dikurangnya pengembalian belanja barang dan jasa selama tahun 2017 sejumlah Rp.1.000.000,00 berupa jasa KIR.

## 2. Belanja Modal

No	Perkiraan	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Tahun 2016
	<b>Belanja Modal</b>	<b>28.776.608.425,00</b>	<b>23.037.928.443,10</b>	<b>80,06</b>	<b>13.799.416.015,00</b>

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal tahun 2017 dan 2016 . Realisasi tahun 2017 mencapai 80,06 % dari anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 terdapat peningkatan sebesar Rp. 9.238.512.428,10. Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan dan Belanja Modal Aset tetap Lainnya. Rincian belanja modal tersebut yaitu :

No	Perkiraan	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Tahun 2016
	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>7.766.451.350,00</b>	<b>6.009.010.597,10</b>	<b>77,37</b>	<b>6.732.370.307,00</b>

### a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin tahun 2017 dan 2016. Realisasi tahun 2017 mencapai 77,37 % dari anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 terdapat penurunan sebesar Rp. 1.757.440.752,90. Adapun rincian objek belanja modal peralatan dan mesin terdiri dari:

<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bantu</b>	<b>615.920.000,00</b>	<b>93.345.000,00</b>	<b>15,16</b>	<b>231.855.,000,00</b>
- Belanja Modal Pengadaan Elektrik Generating Set	595.270.000,00	78.815.000,00	13,24	197.230.000,000,00
- Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa	3.750.000,00	2.650.000,00	70,67	34.625.000,00
- Belanja Modal Pengadaan Unit Pemeliharaan Lapangan	16.900.000,00	11.880.000	70,30	0,00
<b>Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor</b>	<b>1.462.500.000,00</b>	<b>1.276.800.000,00</b>	<b>87,30</b>	<b>3.152.651.250,00</b>
- BM Pengadaan Kend. Dinas Bermotor Perorangan	1.347.500.000,00	1.161.800.000,00	86,22	3.152.651.250,00
- BM Pengd.Alat-Alat Angk.Darat Bermotor Sepeda Motor Roda 2	115.000.000,00	115.000.000,00	100,00	0,00
<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b>	<b>168.100.000,00</b>	<b>158.750.000,00</b>	<b>94,44</b>	<b>62.000.000,00</b>
- BM Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah	6.100.000,00	3.500.000,00	57,38	0,00
- BM Pengadaan Alat Kantor Lainnya	162.000.000,00	155.250.000,00	95,83	103.175.00,00
<b>Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga</b>	<b>3.129.181.350,00</b>	<b>2.476.266.097,10</b>	<b>79,13</b>	<b>2.044.312.057,00</b>
- BM Pengadaan Meubelair	1.798.350.000,00	1.362.667.597,10	75,77	1.655.887.057,00
- BM Pengadaan Alat Pembersih	0,00	0,00	0,00	11.050.000,00
- BM Pengadaan Alat Pendingin	204.142.500,00	48.842.500,00	23,93	145.550.000,00
- BM Pengadaan Alat Dapur	77.256.400,00	69.325.000,00	89,73	106.975.000,00
- BM Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya	1.049.432.450,00	995.431.000,00	94,85	121.850.000,00
<b>Belanja Modal Pengadaan Sistik Komputer</b>	<b>478.500.000,00</b>	<b>438.200.000,00</b>	<b>91,58</b>	<b>179.850.000,00</b>
- BM Pengadaan Komputer/PC	413.500.000,00	382.150.000,00	92,42	112.150.000,00
- BM Pengadaan Peralatan Jaringan	0,00	0,00	0,00	33.550.000,00
- BM Pengadaan Printer	65.000.000,00	56.050.000,00	86,23	34.150.000,00
<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio</b>	<b>1.438.900.000,00</b>	<b>1.249.739.500,00</b>	<b>86,85</b>	<b>1.006.552.000,00</b>
- BM Pengadaan Peralatan Studio Visual	160.000.000,00	156.201.500,00	97,63	160.208.200,00
- BM Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	361.700.000,00	341.403.000,00	94,39	67.146.700,00
- BM Pengadaan Peralatan Computing	58.700.000,00	22.440.000,00	38,23	9.400.000,00
- BM Pengadaan Sound System	858.500.000,00	729.695.000,00	85,00	769.797.100,00
<b>Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi</b>	<b>220.350.000,00</b>	<b>96.800.000,00</b>	<b>43,93</b>	<b>13.975.000,00</b>

- BM Pengadaan Alat Komunikasi Telepone	117.700.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
- BM Pengadaan Faksimile	0,00	0,00	0,00	7.975.000,00
- BM Pengadaan Alat Komunikasi Radio SSB	102.650.000,00	96.800.000,00	94,30	0,00
<b>Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
- BM Pengadaan Alat Kesehatan Olahraga	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00
<b>Belanja Modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan</b>	<b>83.500.000,00</b>	<b>69.600.000,00</b>	<b>83,35</b>	<b>0,00</b>
- Belanja Modal Pengadaan Alat Bantu Keamanan	83.500.000,00	69.600.000,00	83,35	0,00
<b>Belanja Modal BLUD</b>	<b>154.500.000,00</b>	<b>134.510.000,00</b>	<b>87,06</b>	<b>0,00</b>
- BM Pengadaan peralatan dan mesin	154.500.000,00	134.510.000,00	87,06	
<b>Jumlah</b>	<b>7.766.451.350,00</b>	<b>6.009.010.597,10</b>	<b>77,37</b>	<b>6.732.370.307,00</b>

Sisa Belanja Modal Peralatan dan Mesin sejumlah Rp.1.757.440.752,90. Dengan rincain sebagai berikut :

<b>Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu</b>	<b>522.575.000,00</b>
Belanja modal Pengadaan Electric Generating Set	516.455.000,00
Belanja modal Pengadaan Pompa	1.100.000,00
Belanja modal pengadaan unit pemeliharaan lapangan	5.020.000,00
<b>Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor</b>	<b>185.700.000,00</b>
Belanja modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	185.700.000,00
<b>Belanja modal Pengadaan Alat Kantor</b>	<b>9.350.000,00</b>
Belanja modal Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah	2.600.000,00
Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	6.750.000,00
<b>Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga</b>	<b>652.915.252,90</b>
Belanja modal Pengadaan Meubelair	435.682.402,90
Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin	155.300.000,00
Belanja modal Pengadaan Alat Dapur	7.931.400,00



Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	54.001.450,00
<b>Belanja Modal Pengadaan Sistim Komputer</b>	<b>40.300.000,00</b>
Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	31.350.000,00
Belanja Modal Pengadaan Printer	8.950.000,00
<b>Belanja modal Pengadaan Alat Studio</b>	<b>189.160.500,00</b>
Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	3.798.500,00
Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	20.297.000,00
Belanja modal Pengadaan Peralatan Computing	36.260.000,00
Belanja Modal Pengadaan Sound System	128.805.000,00
<b>Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi</b>	<b>123.550.000,00</b>
Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	117.700.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi Komunikasi Radio SSB	5.850.000,00
<b>Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan</b>	<b>13.900.000,00</b>
Belanja modal Pengadaan Alat Bantu Keamanan	13.900.000,00
<b>Belanja modal peralatan dan mesin BLUD</b>	<b>19.990.000,00</b>
Belanja modal pengadaan peralatan dan mesin	19.990.000,00

Dari realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin ini, sejumlah Rp.584.667.450,00 Tidak dikapitalisir / dikoreksi dari aset tetap yaitu karena harga perolehan per unitnya dibawah nilai kapitalisir (di bawah Rp. 1.000.000,00) yaitu :

Nama Barang	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
- Kursi susun	625	buah	388,410	242.756.250
- Kursi Rapat	45	unit	937,860	42.203.700
- Stan fan miyako	3	unit	460.000	1.380.000
- Kipas angin	2	unit	431.250	862.500
- Meja gosok mini	2	unit	700.000	1.400.000
- Blender Philips	1	unit	580.000	580.000
- Kompor gas rinnai + slang	1	set	800000	800000
- Toaster Oxon	1	unit	500.000	500.000

- Dispenser Nanas	1	unit	550.000	550.000
- Magic Com Philips	2	unit	850.000	1.700.000
- Stand fan cosmos	2	unit	400.000	800.000
- Kompor win portable + gas	1	set	250.000	250.000
- Blender miyako	1	unit	350.000	350.000
- Rice box	1	unit	740.000	740.000
- Dispenser miyako 290	3	unit	450.000	1.350.000
- Dispenser miyako 389	3	unit	750.000	2.100.000
- Tabung gas	1	unit	200.000	200.000
- Box laci	1	unit	400.000	400.000
- Kompor gas rinnai 1 tungku	3	unit	250.000	750.000
- Pot bunga	6	unit	985.000	5.910.000
- Bunga meja	10	buah	735.000	7.350.000
- Bunga sudut	2	buah	4.850.000	9.700.000
- Guci sedang	2	buah	8.900.000	17.800.000
- Guci sedang keramik	1	buah	17.650.000	17.650.000
- Rangkaian bunga anggrek pink	2	unit	2.850.000	5.700.000
- Rangkaian bunga nuansa orange	2	unit	2.850.000	5.700.000
- Rangkaian bunga ruang tengah	2	unit	1.150.000	2.300.000
- Rangkaian bunga gold pink	2	unit	8.000.000	16.000.000
- Rangkaian bunga gold orange	2	unit	6.900.000	13.800.000
- Rangkaian bunga meja makan	1	unit	1.150.000	1.150.000
- Rangkaian anggrek putih	2	unit	3.700.000	7.400.000
- Bunga standing	5	unit	1.980.000	9.900.000
- Bunga meja foyer	1	unit	1.950.000	1.950.000
- Bunga Itali	4	unit	3.450.000	13.800.000
- Bunga Pajang Itali	1	unit	4.025.000	4.025.000
- Keramik Itali	4	buah	4.670.000	18.680.000
- Keramik itali kecil	4	buah	2.670.000	10.680.000
- Guci besar 2 keramik	1	buah	20.000.000	20.000.000
- Bunga hiasan besar	3	unit	9.000.000	27.000.000
- Bunga hiasan kecil	4	pasang	2.900.000	11.600.000
- Bunga meja rapat	5	paket	1.300.000	6.500.000
- Bunga sudut	5	paket	1.300.000	6.500.000
- Bunga hiasan standing	9	vas	2.900.000	26.100.000
- Bunga melati	1	vas	1.500.000	1.500.000
- Bunga meja sudut	10	vas	950.000	9.500.000

- Kursi resepsionis	12	buah	500.000	6.000.000
- Gantungan baju lemari	2	buah	400.000	800.000

No	Perkiraan	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Tahun 2016
	<b>Belanja Gedung dan Bangunan</b>	<b>20.812.657.075,00</b>	<b>16.835.613.446,00</b>	<b>80,89</b>	<b>6.887.291.823,00</b>

**b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan tahun 2017 dan 2016. Realisasi tahun 2017 mencapai 80,89 % dari anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 terdapat peningkatan sebesar Rp. 9.948.321.623,00 karena adanya pembangunan gedung Istana Bung Hatta Bukittinggi di tahun 2017.

Adapun rincian objek belanja modal Gedung dan Bangunan terdiri dari:

- BM Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	20.812.657.075,00	16.835.613.446,00	80,89	6.887.291.823,00
<b>Jumlah</b>	<b>20.812.657.075,00</b>	<b>16.835.613.446,00</b>	<b>80,89</b>	<b>6.887.291.823,00</b>

Sisa Belanja Modal Gedung dan Bangunan sejumlah Rp.3.977.043.629,00 sebagai berikut :

<b>Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja</b>	<b>3.977.043.629,00</b>
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	3.977.043.629,00

Dari realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan ini, sejumlah Rp.669.305.750,00 tidak dikapitalisir / dikoreksi dari aset tetap yaitu karena harga perolehan per unitnya dibawah nilai kapitalisir (di bawah Rp. 1.000.000,00) dan tidak termasuk jenis-jenis pengadaan yang dikapitalisir yaitu :

Nama Barang	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
- Wallpaper lobi	17,15	m <sup>2</sup>	207.700	3.918.261
- Pemasangan plint bawah & atas walpaper lobby	10	m/l	53.840	592.240
- Gordyn Lobi dan R.makan	32	m/b	134.500	4.734.400
- Vetrage	32	m/b	90.000	
- Rel Kobe	24	m	50.000	1.320.000
- Box Gordyn	24	m	150.000	3.960.000
- Tasel	8	buah	320.000	352.000
- Kursi Kamar	20	buah	422.000	9.284.000
- Lampu dinding	21	buah	450.000	10.395.000

- Cermin	7	buah	535.000	4.119.500
- Tempat sampah kecil	7	buah	198.000	1.524.600
- Gordyn kamar twin bed	56	m/b	134.500	8.285.200
- Vetrage	56	m/b	89.000	5.482.400
- Rel kobe	42	m	48.000	2.217.600
- Box gordyn	42	m	140.000	6.468.000
- Tasel	14	buah	35.000	539.000
- Bed cover	12	buah	800.000	10.560.000
- Nakast	24	buah	880.000	23.232.000
- Meja gantung	12	buah	800.000	10.560.000
- Kursi kamar 2 bh/kamar	24	buah	422.000	11.140.800
- Lampu dinding	24	buah	450.000	11.880.000
- Cermin	12	buah	535.000	7.062.000
- Tempat sampah kecil	12	buah	198.000	2.613.600
- Gordyn kamar queen bed	96	m/b	134.500	14.203.200
- Vetrage	96	m/b	89.000	9.398.400
- Rel kobe	72	m	48.000	3.801.600
- Box Gordyn	72	m	140.000	11.088.000
- Tasel	24	buah	35.000	924.000
- Pemasangan wallpaper koridor	245,85	m2	207.700	56.169.350
- Pemasangan plint bawah & atas wallpaper	110	m/l	58.400	7.066.400
- Kursi balkon	16	buah	422.000	7.427.200
- Bed cover	13	buah	800.000	11.440.000
- Nakast	26	buah	880.000	25.168.000
- Lampu dinding	4	buah	450.000	1.980.000
- Cermin	2	buah	535.000	1.177.000
- Pigura kaca	2	buah	2.000.000	4.400.000
- Meja gantung backdrop	2	buah	800.000	1.760.000
- Meja gantung	13	buah	800.000	11.440.000
- Kursi kamar 2 bh/kamar	26	buah	422.000	12.069.200
- Lampu dinding	26	buah	450.000	12.870.000
- Cermin	13	buah	535.000	7.650.500
- Tempat sampah kecil	13	buah	198.000	2.831.400
- Gordyn kamar quen bed	104	m/b	134.500	15.386.800
- Vetrage	104	m/b	89.000	10.181.600
- Rel Kobe	78	m	48.000	4.118.400
- Box Gordyn	78	m	140.000	12.012.000
- Tasel	26	buah	35.000	1.001.000
- Bed cover	2	buah	1.200.000	2.640.000
- Tempat sampah kecil	2	buah	198.000	435.600
- Pemasangan karpet kamar VIP	65,34	m2	880.900	63.313.807
- Gordyn	32	m/b	134.500	4.734.400
- Vetrage	32	m/b	89.000	3.132.800
- Rel kobe	24	m	48.000	1.267.200
- Box gordyn	24	m	140.000	3.969.000
- Tasel	8	buah	35.000	308.000
- Walpaper badrop TV dan meja makan	12,32	m2	207.700	2.814.750
- Pemasangan plint bawah & atas walpaper	10	m/l	58.400	642.400
- Bed cover	1	buah	1.200.000	1.320.000
- Lampu dinding	2	buah	450.000	990.000
- Cermin	1	buah	535.000	588.500
- Pigura kaca	1	buah	2.000.000	2.200.000

- Meja gantung backdrop	1	buah	800.000	880.000
- Meja kaca kecil sofa tamu	1	buah	900.000	990.000
- Tempat sampah kecil	1	buah	198.000	217.800
- Pemasangan karpet kamar VVIP	44,7	m2	880.900	43.313.853
- Gordyn	32	m/b	134.500	4.734.400
- Vetrage	32	m/b	89.000	3.132.800
- Rel Kobe	24	m	48.000	1.267.200
- Box Gordyn	24	m	140.000	3.696.000
- Tassel	8	buah	35.000	308.000
- Wallpaper kamar VIP	93,19	m2	207.700	21.291.119
- Pemasangan plint bawah dan atas wallpaper	34	m/l	1.985.600	2.184.160
- Pemasangan wallpaper koridor	245,85	m2	207.700	56.169.350
- Pemasangan plint bawah dan atas wallpaper	110	m/l	58.400	7.066.400
- Kursi balkon	16	buah	422.000	7.427.200

No	Perkiraan	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Tahun 2016
	<b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</b>	<b>197.500.000,00</b>	<b>193.304.400,00</b>	<b>97,88</b>	<b>179.753.885,00</b>

**c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal Aset Tetap Lainnya tahun 2017 dan 2016. Realisasi tahun 2017 mencapai 97,88 % dari anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 terdapat peningkatan sebesar Rp.13.550.515,00 karena adanya penambahan pengadaan aset untuk gedung Rohana Kudus.

Adapun rincian objek belanja modal Aset Tetap Lainnya terdiri dari :

<b>BM Pengadaan Buku</b>	<b>49.500.000,00</b>	<b>45.879.400,00</b>	<b>92,69</b>	<b>47.072.205,00</b>
- BM Pengadaan Buku Umum	20.000.000,00	18.154.800,00	90,77	18.745.155,00
- BM Pengadaan Buku/Ilmu Pengetahuan Praktis	29.500.000,00	27.724.600,00	93,98	28.327.050,00
<b>Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan</b>	<b>148.000.000,00</b>	<b>147.425.000,00</b>	<b>99,61</b>	<b>132.681.680,00</b>
- BM Pengadaaan Lukisan	0,00	0,00	100,00	5.000.000,00
- BM Pengadaan Barang Kerajinan	148.000.000,00	147.425.000,00	99,61	127.681.680,00
<b>Jumlah</b>	<b>197.500.000,00</b>	<b>193.304.400,00</b>	<b>97,88</b>	<b>179.753.885,00</b>

Sisa Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sejumlah Rp. 3.620.600,00. Adalah sebagai berikut :

<b>Belanja modal Pengadaan Buku</b>	<b>3.620.600,00</b>
Belanja modal Pengadaan Buku Umum	1.845.200,00
Belanja modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	1.775.400,00
<b>Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan</b>	<b>575.000,00</b>
Belanja modal Pengadaan Barang Kerajinan	575.000,00

Daftar Belanja Modal Tahun 2017 dapat dilihat pada Lampiran 21 dan Daftar Belanja Modal yang tidak dikapitalisir dapat dilihat pada Lampiran 22.

Tidak dikapitalisirnya belanja modal tersebut sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015 .

## 5.2. PENJELASAN POS-POS NERACA

### 5.2.1. Aset

#### Aset Lancar

Perkiraan	2017	2016
<b>1. Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

#### 1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Jumlah tersebut merupakan saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2017 dan 2016. Sampai dengan 31 Desember 2017 , sisa UYHD sebesar Rp.212.182.051,00 telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 29 Desember 2017. Semua pengembalian belanja dan pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran telah disetorkan ke Kas daerah pada akhir tahun 2017.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Kas di Bendahara Pengeluaran	0.00	97.995.009.879,10	97.995.009.879,10	0.00

Penambahan adalah jumlah SP2D UP ditambah GU di Bendahara Pengeluaran.

Pengurangan adalah jumlah belanja sampai bulan Desember ditambah sisa UYHD /pajak yang disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 29 Desember 2017.

Perkiraan	2017	2016
<b>Kas di Bendahara Penerima</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**2. Kas di Bendahara Penerima**

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2017 dan 2016 . Tidak ada penerimaan pada Bendahara Penerimaan yg belum disetorkan ke Kas Daerah per 31 Desember 2017.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Kas di Bendahara Penerimaan	0.00	1.462.000.000,00	1.462.000.000,00	0,00

Penambahan adalah jumlah pendapatan selama tahun 2017 dari retribusi daerah dari sewa Convention Hall, aula Istana Bung Hatta dan aula Rohana Kudus.

Pengurangan adalah semua pendapatanyang diterima langsung disetorkan ke Kas Daerah pada saat STS dikeluarkan oleh Bendahara Penerimaan.

Perkiraan	2017	2016
<b>Beban Jasa Dibayar Dimuka</b>	<b>0,00</b>	<b>10.805.024,50</b>

**3. Beban Jasa Dibayar Dimuka**

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Bayar Dimuka per 31 Desember 2017 dan 2016, yaitu beban jasa dibayar dimuka berupa pembayaran premi asuransi barang milik daerah.

Premi asuransi kendaraan bermotor yang dibayarkan pada tahun 2016 dengan jangka waktu 4 Maret 2016 s/d 3 Maret 2017 dengan polis senilai Rp. 64,830,147.00 beban jasa dibayar dimuka Rp.10.805.024,50,-. Pada tahun 2017 terdapat 2 (dua) kali pembayaran premi asuransi yang sama-sama dibayarkan di bulan Maret 2017. Pertama premi asuransi kendaraan bermotor dengan polis senilai Rp. 180.831.213,- per tahun dengan jangka waktu Januari 2017 s/d Desember 2017 beban asuransi dibayar dimuka menjadi Rp. 90.415.607,- dan premi asuransi dengan polis senilai Rp. 60.101.775,- per tahun dengan jangka waktu 4 Maret 2017 s/d 31 Desember 2017 beban jasa dibayar dimuka Rp.20.040.710,-, sehingga beban asuransi dibayar dimuka tahun 2017 menjadi Rp. 0,00.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Beban jasa dibayar dimuka	10.805.024,50	110.456.317,00	121.261.342,00	0,00

Daftar Beban Bayar dimuka dapat dilihat pada Lampiran 11.

Perkiraan	2017	2016
<b>Persediaan</b>	<b>48.059.025,00</b>	<b>28.732.700,00</b>

**4. Persediaan**

Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2017 dan 2016, yaitu :

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Persediaan Alat Tulis Kantor	15.101.200,00	148.596.250,00	160.206.050,00	3.491.400,00
Persediaan Alat Listrik dan Elektronik	0,00	102.450.000,00	57.882.375,00	44.567.625,00
Persediaan Perangko, materai dan benda pos lainnya	795.000,00	5.121.000,00	5.916.000,00	0,00
Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	586.500,00	30.726.200,00	31.312.700,00	0,00
Persediaan barang yang akan diberikan kepada pihak ketiga	12.250.000,00	52.237.500,00	64.487.500,00	0,00

Penambahan adalah jumlah belanja yang dikeluarkan selama tahun 2017 sedangkan pengurangan adalah seluruh pemakaian tahun 2017.

Selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 16.

**Aset Tetap**

Perkiraan	2017	2016
<b>Tanah</b>	<b>198.049.342.000,00</b>	<b>198.049.342.000,00</b>

**5. Tanah**

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2017 dan 2016 .

**1) Dasar Penilaian**

a	Neraca Awal 2005	Rp.	166.803.310.000,00
b	Harga Perolehan 2006 sd 2017	Rp	27.628.232.000,00
c	Appraisal 2011	Rp	0,00
d	Apraisal 2012	Rp	3.615.800.000,00
e	Apraisal 2013	Rp	0,00
f	Apraisal 2015	Rp	0,00



Daftar Tanah Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2017 dalam bentuk KIB A, dapat dilihat pada Buku Inventaris Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017.

**2) Mutasi Tambah Kurang**

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Tanah	198.049.342.000,00	0,00	0,00	198.049.342.000,00

**Saldo Audited 2016** **198.049.342.000,00**

**Mutasi Tambah**

Belanja Modal tahun 2017	0.00
Belanja Barang dan Jasa tahun 2017	0.00
Koreksi Tambah Nilai	0.00
Kurang catat/tidak tercatat	0.00
Hibah dari Pihak Ketiga	0.00
Mutasi antar SKPD	0.00
Reklasifikasi	0.00
<b>Total Mutasi Tambah</b>	<b>0.00</b>

**Mutasi Kurang**

Belanja Modal yang tidak dikapitalisir	0.00
Koreksi Kurang Nilai	0.00
Double Record/Aset Pusat	0.00
Hibah Kepada Pihak Ketiga	0.00
Mutasi antar SKPD	0.00
Reklasifikasi	0.00
<b>Total Mutasi Kurang</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Mutasi</b>	<b>0.00</b>

**Saldo per 31 Des 2017** **198.049.342.000.00**

Penjelasan mutasi tambah kurang Aset Tetap tanah : tidak ada mutasi tambah ataupun mutasi kurang Aset Tetap tanah pada tahun 2017

Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap tanah per 31 Desember 2017 dapat dilihat pada Lampiran .17.

Perkiraan	2017	2016
<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>43.542.021.230,10</b>	<b>34.723.000.244,00</b>

**6. Peralatan dan Mesin**

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Biro Umum Sekretariat Daerah per 31 Desember 2017 dan 2016 .

**1) Dasar Penilaian**

a	Neraca Awal 2005	Rp.	2.928.398.000,00
b	Harga Perolehan 2006 sd 2017	Rp	27.628.232.000,00
c	Appraisal 2011	Rp	0,00
d	Apraisal 2012	Rp	167.650.000.00
e	Apraisal 2013	Rp	0,00
f	Apraisal 2015	Rp	0,00

Daftar Peralatan dan Mesin Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2017 dalam bentuk KIB B, dapat dilihat pada Buku Inventaris Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017.

**2) Mutasi Tambah Kurang**

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Peralatan & Mesin	34.723.000.244,00	11.592.230.273,10	2.773.209.287,00	43.542.021.230,10
Akm Peny Peralatan & Mesin	19.593.409.481,10	6.908.587.394,74	972.897.067,40	25.529.099.808,44
Nilai Buku	15.129.590.762,90	4.683.642.878,36	1.800.312.219,60	18.012.921.421,66

<b>Saldo Audited 2016</b>	<b>34.723.000.244,00</b>
<b><u>Mutasi Tambah</u></b>	
Belanja Modal tahun 2017	6.009.010.597,10
Mutasi antar SKPD	4.532.254.926,00
Reklasifikasi	1.050.964.750,00
<b>Total Mutasi Tambah</b>	<b>11.592.230.273,10</b>
<b><u>Mutasi Kurang</u></b>	
Belanja Modal yang tidak dikapitalisir	584.667.450,00
Koreksi nilai	614.550.237,00
Mutasi antar SKPD	1.303.039.000,00
Reklasifikasi	270.952.600,00
<b>Total Mutasi Kurang</b>	<b>2.773.209.287,00</b>
<b>Total Mutasi</b>	<b>8.819.020.986,10</b>
<b>Saldo per 31 Des 2017</b>	<b>43.542.021.230,10</b>

**Penjelasan Mutasi Tambah**

- a) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 6.009.010.597,10 telah diuraikan dalam penjelasan Pos-Pos LRA - Belanja Modal Peralatan dan Mesin.
- b) Mutasi antar SKPD senilai Rp.4.532.254.926,- yang terdiri dari :
  - Mutasi dari Biro Pembangunan dan kerjasama rantau berupa laptop, lemari,dll senilai Rp. 67.659.500,- dengan BAST No. 030/78/BAST/BAPPBMD-III/2017.
  - Mutasi dari Dinas PUPR berupa meubileur rumah dinas Gubernur senilai Rp. 3.856.797.870,- dengan BAST No.030/114a/BAST/BAPPBMD-VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 dan mutasi ekstra countable Rp. 1.233.008.130,-.
  - Mutasi dari Sekwan berupa 2 unit kendaraan dinas Innova V tahun 2012 senilai Rp. 280.155.556,- dan Innova tahun 2010 senilai Rp. 272.800.000,- dengan BAST No. 032/211/BAST-XI/2017 tanggal 15 November 2017.
  - Mutasi dari BKD berupa scanner dan alat telekomunikasi senilai Rp. 6.292.000,- dengan BAST No.030/115a/BAST/BAPPBMD-III/XI/2017 tanggal 9 September 2017.
  - Mutasi dari Biro Organisasi berupa partisi ruangan senilaiRp. 48.550.000,- dengan BAST No. 030/216a/BAST/BAPPBMD-XI/2017 tanggal 29 Desember 2017.
- c) Reklas dari Gedung dan bangunan senilai Rp. 1.050.964.750,- yang merupakan belanja modal tahun 2017

**Penjelasan Mutasi Kurang**

- a) Belanja Modal yang tidak Dikapitalisir senilai Rp. 584.667.450,00 telah diuraikan dalam penjelasan Pos-Pos LRA - Belanja Modal Peralatan dan Mesin.
- b) Koreksi nilai sebesar Rp. 614.550.237,00 yang terdiri dari koreksi nilai Inspektorat disebabkan terdapat nilai extra pada pengadaan tahun 2016 senilai Rp. 369.552.237,- dan reklas ke Gedung dan bangunan meubilier rumah dinas Gubernur dari Dinas PUPR senilai Rp. 244.998.000,-
- c) Mutasi antar SKPD senilai Rp. 1.303.039.000,00 yang terdiri dari :
  - Mutasi ke Bappeda berupa kendaraan dinas BA 1447 senilai Rp 315.980.000 , BA 1757 B senilai RP. 199.500.000,- ke Dinas Sosial dan ke Dispora senilai Rp. 199.500.000,-.
  - Mutasi ke Balitbang berupa minibus Innova V tahun 2010 senilai RP. 272.800.000,- dan meja kerja Eselon II senilai Rp 13.329.000,- dengan BAST No. 030/ / BAST/BAPPBMD-XII/2017 tanggal 20 Desember 2017.
  - Mutasi ke Biro Humas berupa kendaraan dinas Innova V tahun 2015 senilai Rp. 301.930.000,- dengan BAST No.030/BAST/BAPPBMD-XII/2017 tanggal 2 desember 2017.

- d) Reklas ke gedung dan bangunan berupa meubileur dari rumah dinas Gubernur senilai Rp.222.402.600,- dan partisi ruangan dari Biro Organisasi Rp.48.550.000,-

Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017 dapat dilihat pada Lampiran 17.

Perkiraan	2017	2016
<b>Gedung dan Bangunan</b>	<b>207.027.657.952,11</b>	<b>110.424.315.080,11</b>

## 7. Gedung dan Bangunan

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Biro Umum Sekretariat Daerah per 31 Desember 2017 dan 2016 .

### 1) Dasar Penilaian

a	Neraca Awal 2005	Rp.	22.306.369.317,04
b	Harga Perolehan 2006 sd 2017	Rp	183.275.601.355,07
c	Appraisal 2011	Rp	0,00
d	Apraisal 2012	Rp	1.090.383.280,00
e	Apraisal 2013	Rp	0,00
f	Apraisal 2015	Rp	0,00

Daftar Gedung dan Bangunan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2017 dalam bentuk KIB C, dapat dilihat pada Buku Inventaris Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017.

### 2) Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Gedung & Bangunan	110.424.315.080,11	98.522.417.372,00	1.919.074.500,00	207.027.657.952,11
Akm Peny Gedung & Bangunan	21.255.949.823,46	8.610.462.344,05	154.629.410,00	29.711.782.757,51
Nilai Buku	89.168.365.256,65	89.911.955.027,95	1.764.445.090,00	117.315.875.194,60

<b>Saldo Audited 2016</b>	<b>110.424.315.080,11</b>
<b><u>Mutasi Tambah</u></b>	
Belanja Modal tahun 2017	16.835.613.446,00
Mutasi antar SKPD	76.129.482.476,00
Reklasifikasi	5.557.321.450,00
<b>Total Mutasi Tambah</b>	<b>98.522.417.372,00</b>

**Mutasi Kurang**

Belanja Modal yg tidak dikapitalisir	868.109.750,00
Reklasifikasi	1.050.964.750,00
<b>Total Mutasi Kurang</b>	<b>1.919.074.500,00</b>
<b>Total Mutasi</b>	<b>96.603.342.872,00</b>
<b>Saldo per 31 Des 2017</b>	<b>207.027.657.952,11</b>

**Penjelasan Mutasi Tambah**

- a) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 16.835.613.446,00 telah diuraikan dalam penjelasan Pos-Pos LRA - Belanja Modal Gedung dan Bangunan.
- b) Mutasi antar SKPD senilai Rp. 76.129.482.476,00 yang terdiri dari :
  - Mutasi dari Dinas PUPR senilai Rp.75.575.576.476,- sesuai dengan BAST No.030/114a/BAST/BAPPBMD-VIII/2017 yang berupa :
    - Gedung VIP Room BIM tahun perolehan 2005 Rp. 3.650.816.200
    - Rehab rumah jabatan Sekda tahun perolehan 2010 Rp. 507.238.000,-
    - Rumah jabatan Gubernur, Lanjutan pemb Mushalla Gubernur tahun 2010 Rp. 843.125.000,- dan Pemb pagar Gubernur tahun perolehan 2011 Rp. 206.493.000,- dan pembuatan tempat wudhu Mushalla Gubernur tahun perolehan 2012 Rp. 51.865.000,-
    - Pembuatan rumah dinas Gubernur tahun perolehan 2016 Rp.14.413.407.350,-
    - Pembuatan jalan lingkungan rumah dinas Gubernur tahun perolehan 2016 Rp. 217.505.000,-
    - Pembuatan retrofit kantor Gubernur tahun perolehan 2016 Rp.42.756.480.926,-
    - Escape building tahun perolehan 2009 Rp.12.531.238.000,-, penyempurnaan escape building tahun perolehan 2014 Rp. 199.358.000,- dan rehab gedung escape building tahun perolehan 2015 Rp. 198.050.000,-
  - Mutasi dari Dinas Kebudayaan berupa partisi ruangan senilai Rp. 173.120.000,- dengan BAST No.030/216/BAST/BAPPBMD-XI/2017 tanggal 29 desember 2017.
  - Mutasi dari Biro Rantau berupa partisi ruangan senilai Rp. 197.368.000,- dengan BAST No.030/154a/BAST/BAPPBMD-XI/2017 tanggal 4 desember 2017.
  - Mutasi dari Balitbang berupa partisi ruangan senilai Rp. 183.418.000,- dengan BAST No.030/216b/BAST/BAPPBMD-XI/2017 tanggal 29 desember 2017.
- c) Reklasifikasi dari peralatan dan mesin Rp. 5.557.321.450,00,00 berupa meubileur dari rumah dinas Gubernur senilai Rp.222.402.600,- , partisi ruangan dari Biro Organisasi Rp.48.550.000,- , kontruksi dalam pengerjaan (KDP) di Istana bung Hatta Bukitinggi yang telah selesai

pengerjaannya senilai Rp. 4.931.064.850,- dan dari aset tetap lainnya berupa rehab gedung PKK senilai Rp.355.304.000,-.

**Penjelasan Mutasi Kurang**

- a) Belanja modal yang tidak dikapitalir senilai Rp.868.109.750 merupakan belanja modal tahun 2017 sebagaimana telah dijelaskan pada penjelasan Pos-Pos LRA- Belanja Gedung dan Bangunan.
- b) Reklasifikasi senilai Rp. 1.050.964.750,00 ke Peralatan dan mesin dari belanja modal tahun 2017.

Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2017 dapat dilihat pada Lampiran 17

Perkiraan	2017	2016
<b>Aset Tetap Lainnya</b>	<b>823.512.270,00</b>	<b>630.207.870,00</b>

**8. Aset Tetap Lainnya**

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Aset Tetap Lainnya milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Biro Umum Sekretariat Daerah per 31 Desember 2017 dan 2016.

**1) Dasar Penilaian**

a	Neraca Awal 2005	Rp.	0,00
b	Harga Perolehan 2006 sd 2016	Rp	823.512.270,00
c	Appraisal 2011	Rp	0,00
d	Apraisal 2012	Rp	0,00
e	Apraisal 2013	Rp	0,00
f	Apraisal 2015	Rp	0,00

Daftar Aset Tetap Lainnya Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2017 dalam bentuk KIB E, dapat dilihat pada Buku Inventaris Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017.

**2) Mutasi Tambah Kurang**

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset Tetap Lainnya	630.207.870,00	548.608.400,00	355.304.000,00	823.512.270,00
Akm Peny Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Nilai Buku	630.207.870,00	193.304.400,00	0,00	823.512.270,00

<b>Saldo Audited 2016</b>	<b>630.207.870,00</b>
<b><u>Mutasi Tambah</u></b>	
Belanja Modal tahun 2017	193.304.400,00
Mutasi antar SKPD	355.304.000,00
<b>Total Mutasi Tambah</b>	<b>548.608.400,00</b>
<b><u>Mutasi Kurang</u></b>	
Reklasifikasi	355.304.000,00
<b>Total Mutasi Kurang</b>	<b>355.304.000,00</b>
<b>Saldo per 31 Des 2017</b>	<b>823.512.270,00</b>

**Penjelasan Mutasi Tambah**

- a) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 193.304.400,00 telah diuraikan dalam penjelasan Pos-Pos LRA - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- b) Mutasi antar SKPD dari Dinas PUPR berupa rehab gedung PKK senilai Rp.355.304.000,-.

**Penjelasan Mutasi Kurang**

- a) Reklas ke aset tetap gedung dan bangunan berupa rehab gedung PKK senilai Rp.355.304.000,-.

Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2017 dapat dilihat pada Lampiran 17 .

Perkiraan	2017	2016
<b>Konstruksi dalam Pengerjaan</b>	<b>0,00</b>	<b>4.931.064.850,00</b>

**9. Konstruksi dalam Pengerjaan**

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar di Biro Umum Sekretariat Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2017 dan 2016 .

- a) Dasar penilaian Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp. 4.931.064.850,00 tersebut berdasarkan harga perolehan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2017.
- b) Mutasi Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan

**Mutasi Tambah-Kurang**

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akdir
Konstruksi	4.931.064.850,00	0,00	4.931.064.850,00	0,00

Dalam Pengerjaan				
------------------	--	--	--	--

<b>Saldo Audited 2016</b>	<b>4.931.064.850,00</b>
Mutasi Tambah	
Reklasifikasi	0,00
<b>Total Mutasi Tambah</b>	<b>0,00</b>
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi	4.931.064.850,00
<b>Total Mutasi Kurang</b>	<b>4.931.064.850,00</b>
Total Mutasi	4.931.064.850,00
<b>Saldo per 31 Des 2017</b>	<b>0,00</b>

**Penjelasan Mutasi Kurang**

- 1) Reklasifikasi ke gedung dan bangunan senilai Rp. 4.931.064.850,00 dengan rincian sebagai berikut: Pembangunan Istana Bung Hatta kamar lantai I,II dan III dimulai pada bulan Agustus 2016 yang telah selesai pembangunannya pada tahun 2017.

Rekapitulasi mutasi tambah dan kurang Aset tetap- Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2017 dapat dilihat pada Lampiran 17 dan Lampiran 20.

Perkiraan	2017	2016
<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>55.240.882.565,95</b>	<b>40.849.359.304,57</b>

**10. Akumulasi Penyusutan**

Terdiri dari :

- Akumulasi Penyusutan Peralatan & Mesin 25.529.099.808,44
- Akumulasi Penyusutan Gdg dan Bangunan 29.711.782.757,51

Jumlah tersebut merupakan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap posisi 31 Desember 2017 dan 2016. Akumulasi Penyusutan ini terdiri dari Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin dan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan. Berikut dijelaskan mutasi tambah dan kurang akumulasi penyusutan tersebut :



Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Akm.Peralatan dan Mesin	19.593.409.481,11	6.908.587.394,74	972.897.067,40	25.529.099.808,44
Akm.Gedung dan Bangunan	21.255.949.823,46	8.610.462.344,05	154.629.410,00	29.711.782.757,51
<b>Total</b>	<b>40.849.359.304,57</b>	<b>15.519.049.738,79</b>	<b>1.127.526.477,40</b>	<b>55.240.882.565,95</b>

Uraian	Peralatan & Mesin	Gedung & Bangunan
<b>SALDO AKM PENYUSUTAN PER 31 DES 2016 (NERACA )</b>	<b>19.593.409.481,11</b>	<b>21.255.949.823,46</b>
• JUMLAH KOREKSI TAMBAH:	<b>1.228.935.396,50</b>	<b>4.565.958.503,38</b>
o Mutasi antar SKPD	1.228.935.396,50	4.381.974.620,00
o Koreksi nilai	0,00	98.621.296,34
o Reklasifikasi	0,00	85.362.587,04
• JUMLAH KOREKSI KURANG:	<b>972.897.067,40</b>	<b>154.629.410,00</b>
o Koreksi nilai	122.910.047,40	154.629.410,00
o Mutasi antar SKPD	805.506.500,00	0,00
o Reklasifikasi	44.480.520,00	0,00
• BEBAN PENYUSUTAN TAHUN 2017	<b>5.679.651.998,23</b>	<b>4.044.503.840,67</b>
• <b>SALDO AKHIR AKM PENYUSUTAN PER 31 DES 17</b>	<b>25.529.099.808,44</b>	<b>29.711.782.757,51</b>

**Penjelasan Mutasi tambah dan mutasi kurang Akumulasi Penyusutan:**

**Penjelasan Mutasi Tambah**

- a) Mutasi antar SKPD penyusutan peralatan dan mesin senilai Rp. 1.228.935.396,50 yang terdiri dari:
  - Mutasi dari Dinas PUPR senilai 771.359.574,00
  - Mutasi dari Sekwan kendaraan dinas Innova tahun 2012 senilai Rp.175.097.222,50 dan Inova tahun 2010 senilai Rp.238.700.000,-.
  - Mutasi dari BKD berupa scanner dan alat telekomunikasi senilai Rp.2.736.800.
  - Mutasi dari Biro Rantau berupa laptop,lemari,dll senilai Rp.41.041.800,-.
- b) Mutasi antar SKPD gedung dan bangunan mutasi dari Dinas PUPR senilai Rp.4.381.974.620,-.
- c) Koreksi nilai dilakukan adalah koreksi tahun pembangunan IBH yang direklas dari KDP yang dientry tahun 2017 seharusnya tahun 2016 senilai Rp. 98.621.296,34,-
- d) Reklas dari peralatan dan mesin hibah dari Dinas PUPR berupa worldrop senilai Rp.44.480.520,-
- e) Reklas dari aset tetap lainnya berupa rehab gedung PKK yang merupakan mutasi dari PUPR senilai Rp. 40.882.067,04.
- f) Beban Penyusutan Tahun 2017 :
  - Beban penyusutan peralatan dan mesin      Rp. 5.679.651.998,23

- Beban penyusutan gedung dan bangunan Rp. 4.044.503.840,67

**Penjelasan Mutasi Kurang**

- 1) Koreksi kurang berupa koreksi nilai inspektorat terdapat nilai extra pada pengadaan tahun 2016 senilai Rp.122.910.047.40.
- 2) Mutasi kurang peralatan dan mesin senilai Rp. 805.506.500,00 yang terdiri dari Mutasi kurang kendaraan dinas ke Bappeda, Dinas Sosial dan Dispora senilai Rp.477.995.000,-, mutasi kurang kendaraan dinas ke Balitbang senilai Rp.252.029.000,-, mutasi ke Biro Humas kendaraan dinas senilai 75.482.500,-,
- 3) Belnaja modal yang tidak dikapitalisir mutasi kurang gedung dan bangunan dari Dinas PUPR berupa meubiler rumah dinas senilai Rp.44.480.520,-.
- 4) Koreksi nilai simbada dari mutasi gedung dan bangunan Rp.154.629.410,-.

**ASET LAINNYA**

Perkiraan	2017	2016
<b>Aset Lain-Lain</b>	<b>0.00</b>	<b>182.718.017,00</b>

**11. Aset Lain-Lain**

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Lain-Lain yang sampai dengan posisi 31 Desember 2017 dan 2016

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset Tidak Bermanfaat	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Dalam Penelusuran	182.718.017,00	0.00	182.718.017,00	0,00

Aset Lain-lain terdiri dari Aset Tidak Bermanfaat senilai Rp.0.00 , Aset Dalam Penelusuran senilai Rp. 0,00.

Selanjutnya dapat dijelaskan untuk masing-masing Aset Lain-lain sebagai berikut:

**1) Aset Tidak Bermanfaat**

Aset Tidak Bermanfaat tersebut dicatat berdasarkan nilai buku per 31 Desember 2016.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset Tidak Bermanfaat	659.431.002,00	182.718.017,00	121.000.002,00	721.149.017,00
Akm Penyusutan	659.431.002,00	182.718.017,00	121.000.002,00	721.149.017,00
Nilai Buku	0.00	0.00	0.00	0.00

**Penjelasan Mutasi Tambah & Mutasi Kurang Aset Tidak Bermanfaat:**

**Penjelasan Mutasi Tambah**

- Reklasifikasi senilai Rp. 182.718.017,00 berupa kendaraan minibus, sepeda motor yang ditemukan dalam kondisi rusak berat.

**Penjelasan Mutasi Kurang:**

- Mutasi ke Dinas Perhubungan Aset tidak bermanfaat kendaraan roda empat senilai Rp. 121.000.002,- dengan BAST No.030/08/BAST/IV/2017 tanggal 12 April 2017.

**2) Aset Dalam Penelusuran**

Aset Dalam Penelusuran senilai Rp. 182.718.017,00 tersebut dicatat berdasarkan sbb:

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset Dalam Penelusuran	182.718.017,00	0.00	182.718.017,00	0,00
Akm Penyusutan	0.00	0.00	0.00	0.00
Nilai Buku	0.00	0.00	0.00	0.00

**Penjelasan Mutasi Tambah & Mutasi Kurang Aset Dalam Penelusuran**

- Penjelasan Mutasi Kurang senilai Rp. 182.718.017,00 merupakan reklas ke Aset tidak bermanfaat berupa kendaraan minibus, sepeda motor yang ditemukan dalam kondisi rusak berat .

Rekapitulasi Mutasi Tambah dan kurang Aset Dalam Penelusuran dapat dilihat pada Lampiran 18.

**KEWAJIBAN  
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**

Perkiraan	2017	2016
Utang Belanja	1.839.651.438,00	2.010.886.671,00

**12. Utang Belanja**

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Belanja yang harus dibayar oleh Pemerintah Daerah kepada pemberi jasa dan PNS per 31 Desember 2017 dan 2016 . Utang belanja ini terdiri dari Utang belanja pegawai dan utang belanja barang dan jasa dengan rincian :

- Utang belanja pegawai 1.634.949.844,00 1.813.234.238,00

Yaitu utang belanja tambahan penghasilan kepada PNS atas kinerjanya yang telah dilaporkan untuk bulan November 2017 sebesar Rp.812.163.755,00 dan bulan Desember sebesar Rp.822.786.089,00 . Pengakuan utang ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2015 tanggal 24 Februari 2015 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Bab II pasal 9 yang menyatakan bahwa tambahan penghasilan pegawai dibayarkan berdasarkan laporan harian PNS pada 2 bulan sebelumnya.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Utang Belanja Pegawai	1.813.234.238,00	1.634.949.844,00	1.813.234.238,00	1.634.949.844,00

Penambahan sebesar Rp. 1.634.949.844,00 adalah jumlah tunda yang belum dibayarkan bulan November dan Desember tahun 2017. Pengurangan sebesar Rp. 1.813.234.238,00 merupakan jumlah tunda pada tahun 2016 yang sudah dibayarkan pada tahun 2016.

- Utang belanja barang dan Jasa Rp. 204.701.594,00

Yaitu utang belanja telepon, listrik, air, TV kabel dan jaringan SIPKD yang merupakan pemakaian bulan Desember 2017 yang dibayarkan bulan Januari .

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Utang Belanja Barang dan Jasa	197.652.433,00	204.701.594,00	197.652.433,00	204.701.594,00

Penambahan sebesar Rp. 204.701.594,00 adalah jumlah utang belanja barang dan jasa tahun 2017 yang akan dibayarkan di tahun 2018.

Pengurangan sebesar Rp. 197.652.433,00 adalah jumlah utang barang dan jasa di tahun 2016 yang telah dibayarkan tahun 2017.

Selengkapnya rincian utang belanja ini dapat lihat pada Lampiran 13.

**EKUITAS**

Perkiraan	2017	2016
<b>Ekuitas</b>	<b>392.410.058.473,26</b>	<b>306.119.939.810,04</b>

**13. Ekuitas**

Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2017 dan 2016 . Ekuitas ini terdiri dari:

- Ekuitas **378.899.065.435,56**
- Surplus/Defisit LO (82.782.975.409,40)
- Perubahan SAL (96.293.968.447,10)
- Surplus/Defisit LRA 96.293.968.447,10

- RK/PPKD 96.293.968.447,10

Secara lengkap perubahan Ekuitas dilaporkan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Surplus/Defisit LO adalah selisih antara pendapatan LO dengan Beban LO yang dijelaskan pada penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional. Perubahan SAL adalah rekening penyeimbang Pendapatan LRA dan Belanja LRA . Surplus/Defisit LRA adalah selisih antara Pendapatan LRA dan Belanja LRA yang dijelaskan pada Laporan Realisasi Anggaran. Sedangkan RK/PPKD adalah rekening penghubung antara SKPD dengan PPKD yang akan dieliminasi saat menyusun Laporan Konsolidasi.

### 5.3. PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL (LO)

#### 5.3.1 PENDAPATAN-LO

Perkiraan	2017	2016
<b>Pendapatan Retribusi Daerah –LO</b>	<b>1.462.000.000,00</b>	<b>831.125.000,00</b>

#### 1. Pendapatan Retribusi Daerah –LO

Jumlah tersebut merupakan Saldo Pendapatan Retribusi Daerah-LO dalam Tahun 2017 dan Tahun 2016. Bila dibandingkan dengan Tahun 2016, maka terdapat kenaikan sebesar Rp.630.875.000,00 karena sudah maksimalnya pemakaian gedung Rohana Kudus.

Pendapatan ini terdiri dari:

No	Perkiraan	Realisasi 2017	%	Tahun 2016
<b>1.</b>	<b>Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah :- LO</b>			
	- Convention Hall	498.000.000,00	100,00	498.000.000,00
	- Pemakaian Aula Istana Bung Hatta	189.500.000,00	164,07	144.000.000,00
	- Pemakaian Aula Rohana Kudus	774.500.000,00	203,55	87.000.000,00
<b>2.</b>	<b>Retribusi Tempat Penginapan /Pesanggerahan/Villa - LO</b>			
	- Kamar Istana Bung Hatta	0,00	100,12	102.125.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.462.000.000,00</b>	<b>71,91</b>	<b>865.075.000,00</b>

### 5.3.2 BEBAN

#### Beban Operasi

Perkiraan	2017	2016
<b>Beban Pegawai</b>	<b>46.018.022.323,00</b>	<b>44.243.804.276,00</b>

#### a. Beban Pegawai

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Pegawai Tahun 2017 dan Tahun 2016. Beban Pegawai ini terdiri dari beban gaji dan tunjangan-LO, Beban tambahan penghasilan PNS-LO dan Uang Lembur-LO, yaitu :

<b>Belanja Tidak Langsung -LO</b>		
Belanja Gaji dan Tunjangan	31.899.238.262,00	32.926.282.786,00
• Gaji Pokok PNS	25.614.352.160,00	26.478.368.120,00
- Tunjangan Keluarga	2.193.347.294,00	2.243.365.026,00
- Tunjangan Jabatan	1.787.239.619,00	1.729.275.000,00
- Tunjangan Fungsional	60.550.000,00	58.000.000,00
- Tunjangan Fungsional Umum	896.365.000,00	932.800.000,00
- Tunjangan Beras	1.277.633.640,00	1.311.815.880,00
- Tunjangan PPh/Potongan Khusus	69.387.394,00	172.295.737,00
- Pembulatan Gaji	363.155,00	363.023,00
Tambahan Penghasilan PNS	10.869.822.061,00	11.213.991.134,00
- Tambahan Penghasilan Berdasarkan beban kerja	10.869.822.061,00	11.213.991.134,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	3.094.162.000,00	0,00
- Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	3.094.162.000,00	0,00
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	29.820.000,00	17.385.000,00
- Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Pemakaian Kekayaan Daerah	29.820.000,00	14.325.000,00
- Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	0,00	3.060.000,00
<b>Belanja Langsung - LO</b>		
Uang Lembur PNS	124.980.000,00	193.020.000,00
<b>Jumlah.....</b>	<b>46.018.022.323,00</b>	<b>44.350.678.920,00</b>

Saldo / jumlah beban pegawai tersebut diatas adalah jumlah netto setelah dikurangnya pengembalian beban pegawai selama tahun 2017 sejumlah Rp. 25.859.381,00 yang terdiri dari:

<b>Tunjangan Jabatan</b>		<b>17.800.000,00</b>
- Pengembalian keterlanjuran pembayaran tunjangan jabatan struktural an. Zainar Biro Pengelolaan Aset Daerah bulan Januari 2017 ( 5 Januari 2017)	355.000,00	
- Pengembalian keterlanjuran pembayaran tunjangan jabatan struktural an.Efrizal Biro Umum Setda Prov Sumbar bulan Januari 2017 ( 5 Januari 2017)	355.000,00	
- Pengembalian keterlanjuran pembayaran tunjangan jabatan struktural an.Sugeng Sujadi Biro Binsos bulan Januari 2017 ( 5 Januari 2017)	355.000,00	
- Pengembalian keterlanjuran pembayaran tunjangan jabatan struktural an.Yohanes Biro Pengelolaan Aset Daerah bulan Januari 2017 ( 5 Januari 2017)	355.000,00	
- Pengembalian keterlanjuran pembayaran tunjangan jabatan struktural an. Uphix Maria Helena Biro Umum bulan Januari 2017 ( 5 Januari 2017)	355.000,00	
- Pengembalian keterlanjuran pembayaran tunjangan jabatan struktural an.Dra.Yusni Biro Humas bulan Januari 2017 ( 5 Januari 2017)	355.000,00	
- Pengembalian keterlanjuran pembayaran tunjangan jabatan struktural an. Mukhlis Biro Binsos bulan Januari 2017 ( 5 Januari 2017)	355.000,00	
- Pengembalian keterlanjuran pembayaran tunjangan jabatan struktural an.Drs. Akral Biro Humas bulan Januari 2017 ( 5 Januari 2017)	1.070.000,00	
- Pengembalian keterlanjuran pembayaran tunjangan jabatan struktural an. Drs.Mulyadi Biro Binsos bulan Januari 2017 ( 5 Januari 2017)	1.070.000,00	
- Pengembalian keterlanjuran pembayaran tunjangan jabatan struktural an. Dian Dwi Kartika,S.Sos Biro Adm kerjasam rantau bulan Januari 2017 ( 9 Februari 2017)	355.000,00	
- Pengembalian keterlanjuran pembayaran tunjangan jabatan struktural an. Erwin,SH Biro Humas bulan Januari 2017 ( 9 Februari 2017)	355.000,00	
- Pengembalian keterlanjuran pembayaran tunjangan jabatan struktural an. Nursyaiful.S.Kom Biro Adm kerjasama rantau bulan Januari 2017 ( 9 Februari 2017)	355.000,00	
- Pengembalian keterlanjuran pembayaran tunjangan jabatan struktural an. Warji,S.sos Biro Binsos bulan Januari 2017 ( 9 Februari 2017)	355.000,00	
- Pengembalian keterlanjuran pembayaran tunjangan jabatan struktural an. Andi Bastian,M.Si Biro Adm kerjasama rantau bulan Januari 2017 ( 9 Februari 2017)	355.000,00	
- Pengembalian keterlanjuran pembayaran tunjangan jabatan struktural an. Zahardi Biro Humas bulan	355.000,00	

Januari 2017 ( 9 Februari 2017)		
- Pengembalian keterlanjuran pembayaran tunjangan jabatan struktural an. Fahyu Yeretti,SE Biro Adm kerjasama rantau bulan Januari 2017 ( 9 Februari 2017)	720.000,00	
- Pengembalian keterlanjuran pembayaran tunjangan jabatan struktural an. Syahrul Gian Biro Humas bulan Januari 2017 ( 9 Februari 2017)	1.070.000,00	
- Pengembalian keterlanjuran pembayaran tunjangan jabatan struktural an. Fauzi Ridwan Biro Adm kerjasama rantau bulan Januari 2017 ( 9 Februari 2017)	1.070.000,00	
- Pengembalian keterlanjuran pembayaran tunjangan jabatan struktural an. Evi Eni Biro Adm kerjasama rantau bulan Januari 2017 ( 9 Februari 2017)	355.000,00	
- Pengembalian keterlanjuran pembayaran tunjangan jabatan struktural an.Syamsul Hidayat Biro Adm kerjasama rantau bulan Januari 2017 ( 9 Februari 2017)	355.000,00	
- Pengembalian keterlanjuran pembayaran tunjangan jabatan struktural an.Syahrazad Jamil Biro Adm kerjasama rantau bulan Januari 2017 ( 7 Maret 2017)	1.070.000,00	
- Pengembalian keterlanjuran pembayaran tunjangan jabatan struktural an.Mulyadi Biro Binsos bulan Januari 2017 ( 7 Maret 2017)	1.070.000,00	
- Pengembalian keterlanjuran pembayaran tunjangan jabatan struktural an.Yos Medinov Biro Adm kerjasama rantau bulan Juni 2017 ( 21 Juli 2017)	710.000,00	
- Pengembalian keterlanjuran pembayaran tunjangan jabatan struktural an.Edison Biro Adm kerjasama rantau bulan Juni 2017 ( 21 Juli 2017)	710.000,00	
- Pengembalian keterlanjuran pembayaran tunjangan jabatan struktural an.Dasniwati Biro Adm kerjasama rantau bulan Juni 2017 ( 21 Juli 2017)	710.000,00	
- Pengembalian keterlanjuran pembayaran tunjangan jabatan struktural an.Rinny Dharma Riani Biro Adm kerjasama rantau bulan Juni 2017 ( 21 Juli 2017)	710.000,00	
- Pengembalian keterlanjuran pembayaran tunjangan jabatan struktural an.Virse Dwi Rozanita Biro Adm kerjasama rantau bulan Agustus 2017 ( 21 Agustus 2017)	1.070.000,00	
- Pengembalian keterlanjuran pembayaran tunjangan jabatan struktural an.Lily Devianti Biro Adm kerjasama rantau bulan Agustus 2017 ( 21 Agustus 2017)	1.070.000,00	
- Pengembalian keterlanjuran pembayaran tunjangan jabatan struktural an.Ameli Biro Organisasi bulan Juni 2017 ( 28 September 2017)	355.000,00	
<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja</b>		<b>8.059.381,00</b>
- Pengembalian keterlanjuran tunjangan daerah an.Novion Nurdin Biro Pemerintahan bulan Februari ( 21 Desember 2017).	2.117.635,00	



- Pengembalian keterlanjuran tunjangan daerah an.Antos Lukman Biro Pemerintahan bulan Februari ( 22 Desember 2017). 1.701.529,00
- Pengembalian keterlanjuran tunjangan daerah an.Darmansyah Biro Pemerintahan bulan Februari ( 22 Desember 2017). 3.121.217,00
- Pengembalian keterlanjuran tunjangan daerah an. Faulina Mila Krisna Biro Umum bulan Mei ( 24 Mei 2017). 1.119.000,00

Adapun perbedaan jumlah Belanja Pegawai- LRA dengan beban pegawai-LO dapat dijelaskan sbb:

<b>Objek Belanja LRA/LO</b>	<b>Belanja Pegawai LRA</b>	<b>Beban Pegawai LO</b>	<b>Selisih +/-</b>
• Gaji dan tunjangan	31.899.238.262,00	31.899.238.262,00	0.00
• Tambahan Penghasilan PNS	10.973.727.375,00	10.869.822.061,00	103.905.314,00
• Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	3.094.162.000,00	3.094.162.000,00	0,00
• Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	29.820.000,00	29.820.000,00	0.00
• Uang Lembur PNS	124.980.000,00	124.980.000,00	0.00
<b>Jumlah</b>	<b>46.121.927.637,00</b>	<b>46.018.022.323,00</b>	<b>103.905.314,00</b>

Penjelasan selisih:

- a Penyesuaian untuk mengakui beban Tambahan Penghasilan PNS-LO bulan Nov sebesar Rp.822.633.059,00 dan bulan Desember 2017 sebesar Rp.904.929.365,00. berdasarkan hasil verifikasi Laporan Harian PNS yang telah bekerja bulan Nov dan Desember 2017 dan akan dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi pada Jan dan Februari 2018 sehingga dicatat sebagai utang belanja pegawai per 31 Des 2017.
- b Penyesuaian untuk pembayaran utang belanja pegawai tahun 2016 sebesar Rp. 1.813.234.238,00 yang telah dibayarkan tahun 2017.

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr 1		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
• Belanja Pegawai		1.813.234.238	1.727.592.424			106.874.644

Jumlah		1.813.234.238	1.727.592.424		106.874.644
--------	--	---------------	---------------	--	-------------

Perkiraan	2017	2016
<b>Beban Barang &amp; Jasa</b>	<b>28.608.438.225,50</b>	<b>24.328.404.437,83</b>

**b. Beban Barang & Jasa**

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Barang dan Jasa Tahun 2017 dan Tahun 2016.

Beban Barang dan Jasa ini terdiri dari :

<b>Beban Bahan Pakai Habis</b>	<b>5.384.739.056,00</b>	<b>3.106.298.901,00</b>
Beban Alat Tulis Kantor	465.208.000,00	503.915.100,00
Beban Alat Listrik & Elektronik	148.126.125,00	81.070.000,00
Beban. Perangko, Meterai & Benda Pos lainnya	11.040.000,00	10.314.000,00
Beban Peralatan Kebersihan & Bhn Pembersih	124.762.600,00	146.236.850,00
Beban BBM/Gas Sarana Mobilitas	1.459.893.056,00	1.235.273.969,00
Beban Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	24.850.000,00	16.000.000,00
Beban Pengisian Tabung Gas	18.360.000,00	17.850.000,00
Beban Logistik (Kebthn pokok harian rumah tangga KDH/WKDH)	540.000.000,00	0,00
Beban Seminar Kit Peserta	4.125.000,00	4.300.000,00
Beban Peralatan/perlengk. Kantor Pakai Habis	2.588.374.275,00	1.091.338.882,00
<b>Beban Bahan Material</b>	<b>69.802.500,00</b>	<b>514.551.700,00</b>
Beban bahan/bibit tanaman	69.802.500,00	0,00
Beban Persediaan Makanan Pokok	0,00	514.551.700,00
<b>Beban Jasa Kantor</b>	<b>2.737.951.159,00</b>	<b>2.569.873.883,00</b>
Beban Telepon	146.274.424,00	159.228.438,00
Beban Air	360.571.400,00	410.836.420,00
Beban Listrik	1.769.863.439,00	1.476.120.254,00
Beban Kawat/Faximili/Internet	98.565.855,00	81.764.783,00
Beban Jasa Akomodasi	89.818.781,00	134.112.794,00
Beban Pajak Bumi Bangunan	35.118.920,00	46.186.794,00
Beban Transportasi	38.437.200,00	48.123.400,00
Beban Jasa Laundry	199.301.140,00	213.501.000,00
<b>Beban Premi Asuransi</b>	<b>265.056.716,50</b>	<b>135.801.418,00</b>
Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah	265.056.716,50	135.801.418,00
<b>Beban Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>921.992.303,00</b>	<b>737.087.426,00</b>
Beban Jasa service	184.560.125,00	92.392.849,00
Beban Penggantian Suku Cadang	631.774.038,00	564.486.3349,00
Beban Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas	22.892.790,00	22.657.878,00
Beban Jasa KIR	246.400,00	1.500.000,00
Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor	82.518.950,00	56.050.350,00

<b>Beban Cetak dan Penggandaan</b>	<b>385.966.100,00</b>	<b>483.909.650,00</b>
Beban Cetak	312.492.000,00	408.204.700,00
Beban Penggandaan	73.474.100,00	75.704.950,00
<b>Beban Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>84.550.000,00</b>	<b>94.050.000,00</b>
Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat	84.550.000,00	94.050.000,00
<b>Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>596.579.500,67</b>	<b>755.687.300,00</b>
Beban Sewa Meja Kursi	120.630.000,00	147.486.000,00
Beban sewa proyektor	0,00	8.000.000,00
Beban Sewa Tenda	411.149.500,00	530.201.300,00
Beban Sewa Taman/Bunga untuk Taman Hias	52.000.000,00	45.000.000,00
Beban Sewa Alat Pendingin	12.800.000,00	25.000.000,00
<b>Beban Makanan dan Minuman</b>	<b>4.414.768.613,00</b>	<b>5.237.632.635,00</b>
Beban Makanan dan Minuman Rapat	112.843.000,00	96.915.000,00
Beban Makanan dan Minuman Tamu	4.189.077.613,00	5.061.577.135,00
Beban Makanan dan Minuman Kegiatan	112.848.000,00	79.140.500,00
<b>Beban Pakaian Dinas dan Atributnya</b>	<b>502.900.640,00</b>	<b>356.380.000,00</b>
Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	40.000.000,00	75.000.000,00
Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	48.000.000,00	99.000.000,00
Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	32.000.000,00	101.880.000,00
Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	326.900.640,00	0,00
Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	56.000.000,00	80.500.000,00
<b>Beban Pakaian Kerja</b>	<b>37.260.000,00</b>	<b>32.400.000,00</b>
Beban Pakaian Kerja Lapangan	37.260.000,00	32.400.000,00
<b>Beban Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu</b>	<b>171.317.500,00</b>	<b>115.149.000,00</b>
Beban Pakaian KORPRI	15.000.000,00	6.000.000,00
Beban Pakaian Batik Tradisional	96.000.000,00	54.000.000,00
Beban Pakaian Olahraga	60.317.500,00	55.149.000,00
<b>Beban Perjalanan Dinas</b>	<b>7.351.522.143,00</b>	<b>5.905.945.623,00</b>
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.747.380.000,00	2.266.522.000,00
Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.050.779.947,00	3.639.423.623,00
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	553.362.196,00	0,00
<b>Beban Pemeliharaan</b>	<b>921.948.500,00</b>	<b>654.883.992,00</b>
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	190.959.000,00	194.557.592,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	730.989.500,00	460.326.400,00
<b>Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi &amp; BinteK PNS</b>	<b>10.800.000,00</b>	<b>0,00</b>
Beban Bimbingan Teknis	10.800.000,00	0,00
<b>Beban Jasa Lembaga</b>	<b>325.137.000,00</b>	<b>711.863.079,00</b>
Beban jasa lembaga kesenian	273.000.000,00	208.000.000,00
Beban jasa lembaga penyedia sopir	0,00	466.387.775,00
Beban jasa lembaga kesehatan	52.137.000,00	37.475.304,00
<b>Honorarium PNS</b>	<b>233.300.000,00</b>	<b>225.600.000,00</b>
Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa	7.000.000,00	2.900.000,00
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	19.400.000,00
Honorarium Pengelola Keuangan Daerah	119.200.000,00	123.000.000,00

Honorarium Pengelola Aset Daerah	35.400.000,00	33.650.000,00
Honorarium Pengelola SIPKD	34.500.000,00	26.500.000,00
Honorarium Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja SKPD	19.200.000,00	12.150.000,00
Honorarium Pengelola SIMGAJI PNSD	6.000.000,00	6.000.000,00
Honorarium Pengelola SIMBANGDA	6.000.000,00	2.000.000,00
<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>2.044.114.278,00</b>	<b>804.463.931,00</b>
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber	20.700.000,00	0,00
Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	173.600.000,00	118.550.000,00
Honorrer Petugas Teknis Lapangan	467.560.917,00	146.913.725,00
Beban Jasa Moderator	500.000,00	5.000.000,00
Beban Jasa Petugas Asrama	0,00	23.409.425,00
Beban Jasa Anggota Korp Musik	9.000.000,00	15.000.000,00
Honorarium Jasa Pelaksana Upacara Hari-Hari Besar	60.750.000,00	57.850.000,00
Beban Jasa MC/Pembawa Acara	500.000,00	900.000,00
Beban Pembaca Do'a/AI Qur'an	3.200.000,00	4.850.000,00
Beban Jasa Pengaman Kantor	140.000.000,00	0,00
Beban Jasa Peliputan	0,00	500.000,00
Beban Jasa Sopir	581.958.738,00	0,00
Beban Jasa Petugas Lapangan	358.278.399,00	228.443.647,00
Beban Jasa Petugas Rumah Jabatan (khusus KDH/WKDH)	228.066.224,00	203.047.134,00
<b>Beban Kontribusi</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>
Beban Kontribusi Pelatihan/Magang	6.000.000,00	16.000.000,00
<b>Beban Jasa Lainnya</b>	<b>2.146.813.200,00</b>	<b>1.781.692.911,00</b>
Beban Jasa Cleaning Service	2.146.813.200,00	1.781.692.911,00

Saldo / jumlah beban barang dan jasa tersebut diatas adalah jumlah netto setelah dikurangnya pengembalian beban barang dan jasa selama tahun 2017 sejumlah Rp.1.000.000,00 dari Belanja jasa cleaning service.

Adapun perbedaan jumlah Belanja Barang dan Jasa- LRA dengan beban barang dan Jasa-LO dapat dijelaskan sbb:

Objek Belanja LRA/LO	Belanja Brg&Jasa LRA	Beban Brg&Jasa LO	Selisih +/-
• Beban Bahan Pakai Habis	5.336.680.031,00	5.384.739.056,00	(48.059.025,00)
• Beban Jasa Kantor	2.758.798.318,00	2.737.951.159,00	20.847.159,00
• Beban jasa premi	275.861.741,00	265.056.716,50	10.805.024,50
Jumlah	8.371.340.090,00	8.387.746.931,50	16.406.841,50

Penjelasan selisih:

- Penyesuaian persediaan pada Smtr 1 dan Smtr 2 berdasarkan berita acara opname persediaan Smtr 1 dan Smtr 2 yaitu :

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr 1	Penyesuaian Smtr 2	Jumlah
----------------------	--------------------	--------------------	--------

	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
• Belanja Persediaan ATK		148.596.250,00	145.104.850			3.491.400
• Belanja Persediaan alat listrik dan elektronik		102.450.000	57.882.375			44.567.625
• Belanja Persediaan Prangko, Materai dan benda pos lainnya		5.121.000	5.121.000			0,00
• Belanja persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih		30.726.200	30.726.200			0,00
• Belanja persediaan yang akan diberikan pada pihak ketiga		52.237.500	52.237.500			0,00
Jumlah		339.130.950	291.071.925			48.059.025

- Penyesuaian pembayaran utang dan mengakui utang belanja barang dan jasa per 31 Desember 2017 yaitu untuk pemakaian listrik, telp, air, internet bulan Desember yang dicatat sebagai utang belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2018.

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr 1		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
• Belanja Jasa Telepon		11.992.304	12.523.585		531.281	
• Belanja Jasa Air		49.644.300	28.285.300			21.359.000
• Belanja jasa listrik		128.336.750	170.130.128		41.793.378	
• Belanja Jasa kawat/internet		6.879.479	6.760.979			118.500
Jumlah		196.852.833	217.699.992		42.324.659	21.477.500

- Penyesuaian pengakuan Beban Premi Asuransi untuk mengakui beban dibayar dimuka atas beban premi asuransi kendaraan yang belum jatuh tempo atau sebaliknya.

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr 1		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
• Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	121.261.341,50			110.456.317	10.805.024,50	
Jumlah	121.261.341,50			110.456.317	10.805.024,50	

Perkiraan	2017	2016
<b>Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>9.700.839.584,23</b>	<b>6.416.847.207,17</b>

**a. Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Penyusutan Tahun 2016 dan Tahun 2015. Beban Penyusutan dan Amortisasi ini terdiri dari :

- Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 5.679.651.998,23
- Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 4.021.187.586,00

Beban Penyusutan untuk Aset Tetap dan Aset Lainnya serta beban amortisasi Aset Tidak Berwujud untuk masing-masing kelompok Aset dihitung berdasarkan Peraturan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 serta Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015.

Selengkapnya beban penyusutan per kode barang, dapat dilihat pada KIB B,C,E daftar inventaris SKPD yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini. Rekapitulasi Aset Tetap beserta Akumulasi Penyusutan dan Beban Penyusutannya dapat dilihat pada Lampiran 18.

**5.4. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)**

Perkiraan	2017	2016
<b>Ekuitas</b>	<b>392.426.355.046,27</b>	<b>306.119.939.810,04</b>

1	Ekuitas Awal	306.119.939.810,04
2	Surplus/Defisit LO	(82.865.300.132,73)
3	RK PPKD	96.293.968.447,10
4	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	72.877.746.921,86
5	Ekuitas Akhir	392.426.355.046,27

Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Ekuitas Awal sebesar Rp. 306.119.939.810,04 adalah saldo Ekuitas berdasarkan Neraca per 31 Desember 2016.
2. Surplus/Defisit LO sebesar Rp.(82.865.300.132,73) adalah selisih antara Pendapatan LO dan Beban LO Tahun 2017.
3. RK PPKD sebesar Rp. 96.293.968.447,10 adalah akun penghubung transaksi SKPD dan PPKD tahun 2017 yang akan dieliminasi saat disusun Laporan Konsolidasi.
4. **Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar**
  - a. Koreksi utang barang dan jasa tahun 2016 sebesar (Rp. 799.600,00) karena sudah dibayar TV kabel di tahun 2017.
  - b. Koreksi peralatan dan mesin sebesar (Rp.26.617.700) yaitu selisih harga perolehan dengan akumulasi penyusutan.
  - c. Koreksi peralatan dan mesin sebesar (Rp.3.085.438.296) yaitu selisih harga perolehan dengan akumulasi penyusutan
  - d. Koreksi peralatan dan mesin sebesar (Rp.986.406.504) yaitu selisih harga perolehan dengan akumulasi penyusutan.
  - e. Koreksi peralatan dan mesin sebesar (Rp.139.158.334) yaitu selisih harga perolehan dengan akumulasi penyusutan.
  - f. Koreksi peralatan dan mesin sebesar (Rp.3.555.200) yaitu selisih harga perolehan dengan akumulasi penyusutan.
  - g. Koreksi peralatan dan mesin sebesar (Rp.71.207.712.876) yaitu selisih harga perolehan dengan akumulasi penyusutan.
  - h. Koreksi gedung dan bangunan sebesar (Rp.553.906.000) yaitu selisih nilai perolehan gedung dan bangunan.
  - i. Koreksi peralatan dan mesin sebesar (Rp.48.550.000) yaitu selisih harga perolehan peralatan dan mesin.
  - j. Koreksi gedung dan bangunan sebesar (154.629.410) yaitu koreksi nilai simbada.
  - k. Koreksi utang belanja pegawai tahun 2016 sebesar Rp.18.263.500,-.
  - l. Koreksi peralatan dan mesin sebesar Rp.197.521.250 yaitu selisih harga perolehan dengan akumulasi penyusutan.
  - m. Koreksi peralatan dan mesin sebesar Rp.584.667.450 yaitu selisih harga perolehan peralatan dan mesin.
  - n. Koreksi peralatan dan mesin sebesar Rp.1.182.404.904 yaitu selisih harga perolehan dengan akumulasi penyusutan

- o. Koreksi peralatan dan mesin sebesar Rp.34.100.000 yaitu selisih harga perolehan dengan akumulasi penyusutan
- p. Koreksi peralatan dan mesin sebesar Rp.226.447.500 yaitu selisih harga perolehan dengan akumulasi penyusutan
- q. Koreksi gedung dan bangunan sebesar Rp.868.109.750 yaitu selisih harga perolehan dengan gedung dan bangunan.
- r. Koreksi gedung dan bangunan sebesar Rp.14.111.020 yaitu selisih harga perolehan dengan gedung dan bangunan.
- s. Koreksi aset dalam penelusuran sebesar Rp.182.718.017 yaitu nilai yang akan dimutasikan ke aset tidak bermanfaat.
- t. Koreksi nilai akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp.39.463.750.yaitu nilai penyusutan peralatan dan mesin yang dimutasikan di semester I.
- u. Koreksi gedung dan bangunan sebesar (Rp.314.421.932,96) yaitu selisih harga perolehan dengan akumulasi penyusutan.

**4.5. Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.**

Dengan diterapkannya penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, mulai tahun 2016 ini, maka terdapat akun-akun baru pada Neraca sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja yaitu :

1. Penyisihan Piutang
2. Beban Dibayar Dimuka
3. Pendapatan Diterima Dimuka
4. Utang Belanja

Sedangkan pada Laporan Operasional :

1. Beban Penyusutan dan Amortisasi
2. Beban Penyisihan Piutang

Rekonsiliasi antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan basis kas dengan Laporan Operasional (LO) dengan basis akrual , dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Jenis Pendapatan/ Belanja	LRA	LO	Selisih
Pendapatan Daerah			
• Pendapatan Pajak	-	-	-
• Pendapatan Retribusi	1.462.000.000,00	1.462.000.000,00	0,00
• Lain-lain PAD Yg Sah	-	-	-
Jumlah Pendapatan	1.462.000.000,00	1.462.000.000,00	0,00
Belanja Operasi			
• Belanja Pegawai	46.121.927.637,00	46.018.022.323,00	(103.905.314,00)
• Belanja Brg & Jasa	28.596.112.367,00	28.608.438.225,50	12.325.858,50



• Belanja Modal	23.037.928.443,10	0.00	(23.037.928.443,10)
• Beban Penyusutan & Amortisasi	-	9.700.839.584,23	9.700.839.584,23
• Beban Penyisihan Piutang	-	-	-
Jumlah Beban Operasi	97.775.968.447,10	84..327.300.132,73	(13.428.668.314,37)

Penjelasan selisih antara LRA dan LO sudah dijelaskan pada penjelasan Laporan Operasional (LO) dan rekapitulasinya dapat dilihat pada Lampiran 27.

## BAB VI

### PENJELASAN UMUM ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

#### 6.1. Gambaran Umum SKPD Biro Umum

Sebagai unsur staf pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, SKPD Biro Umum termasuk salah satu penunjang dan memiliki peranan serta fungsi strategis dalam merumuskan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai Visi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yaitu : terwujudnya Sumatera Barat yang madani dan sejahtera dan misi II “meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional”.

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 8 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Sumatera Barat No.11 Tahun 2011 tentang pembentukan organisasi tata kerja Sekretariat Daerah dan DPRD Provinsi Sumatera Barat, maka SKPD Biro Umum termasuk salah satu unsur dalam menunjang kebijakan Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam bidang peningkatan pelayanan publik.

Dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat No 69 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini Biro Umum dipimpin oleh Kepala Biro yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Asisten Administrasi Umum.

Biro Umum mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan perencanaan dan program sekretariat daerah, koordinasi, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi kebutuhan perlengkapan sekretariat daerah, tata usaha, keuangan sekretariat daerah, rumah tangga, tata usaha pimpinan, keprotokolan dan pelayanan tamu Pemda.

Biro Umum terdiri dari 4 bagian yakni Bagian Rumah Tangga, Bagian Tata Usaha, Bagian Tata Usaha Keuangan dan Bagian Perlengkapan.

1. Bagian Perlengkapan dan Kesekretariatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian, koordinasi dan fasilitasi, analisis kebutuhan, inventarisasi, pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan perlengkapan di lingkungan sekretariat daerah. Bagian Perlengkapan dan Kesekretariatan, membawahi Sub Bagian Analisa Kebutuhan, Sub Bagian Perlengkapan dan Sub Bagian Pemeliharaan dan Penghapusan.
2. Bagian Rumah Tangga dan Keprotokolan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pelaporan dan evaluasi daerah di bidang pelayanan tamu dan keprotokolan urusan dalam, rumah tangga dan tata usaha pimpinan serta acara dan pelayanan tamu Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Bagian Rumah Tangga dan Keprotokolan, membawahi Sub Bagian Urusan Dalam, Sub Bagian Rumah Tangga dan Tata Usaha Pimpinan dan Sub Bagian Acara dan Pelayanan Tamu.

3. Bagian Tata Usaha dan Keuangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan serta evaluasi perencanaan program biro, tata usaha biro, arsip dan ekspedisi, penatausahaan keuangan sekretariat daerah, pelaporan biro dan verifikasi keuangan Sekretariat Daerah. Bagian Tata Usaha dan Keuangan membawahi Sub Bagian Tata Usaha, Perencanaan dan Program, Sub Bagian Penata Usahaan Keuangan Sekretariat Daerah dan Sub Bagian Verifikasi, Pelaporan dan Penerimaan Retribusi.

## 6.2. Sumber Daya Manusia SKPD

SDM berdasarkan Pendidikan :

- S3 : -
- S2 : 8 orang
- S1 : 41 orang
- D3 : 6 orang
- SMA : 96 orang
- SMP : 4 orang
- SD : 11 orang

SDM berdasarkan Golongan :

- IV : 10 orang
- III : 82 orang
- II : 70 orang
- I : 4 orang

SDM berdasarkan Jenis Kepegawaian

- PNS : 166 orang
- CPNS : - orang
- PTT : 5 orang
- Tenaga Kontrak : 64 orang
- Tenaga Sukarela : -

Dalam pengelolaan keuangan, Biro Umum Sekretariat Daerah didukung oleh staf dengan disiplin ilmu S1 akuntansi sebanyak 3 (tiga) orang. Perlu adanya peningkatan SDM melalui Pembinaan, Bimtek dan Diklat-Diklat.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara) membawa implikasi diperlukannya sistem pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan dengan tertib, terkendali, efisien dan efektif.

Untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah, mengharuskan setiap pengelola keuangan negara menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Penyusunan dan penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi, dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD TA 2017.

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat disusun untuk menjelaskan Laporan Keuangan secara rinci yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Laporan Keuangan. Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan ini diharapkan dapat menyamakan persepsi bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik.

Padang, Januari 2018

**KEPALA BIRO UMUM**

**Drs.HERZADI LAZRAN,MM**

Pembina Tk I

NIP. 19621201 198903 1 012

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillahil'abidin, Laporan Keuangan Biro Umum Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2017 telah dapat disiapkan sesuai ketentuan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan Keuangan tersebut ditetapkan sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD dan sekaligus menjadi bahan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun berkenaan. Sesuai ketentuan

Permendagri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk Tahun Anggaran 2017 menyusun Laporan Keuangan Berbasis Akrual dengan laporan terdiri dari : 1) Laporan Realisasi Anggaran, 2) Laporan Operasional, 3) Laporan Perubahan Ekuitas, 4) Neraca, 5) Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) yang merupakan laporan terstruktur dan terintegrasi satu sama lain mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh entitas akuntansi dalam hal ini adalah Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Adapun tujuan umum dari laporan keuangan ini adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi keuangan dan kinerja keuangan yang bermanfaat bagi Kuasa Pengguna Anggaran dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara khusus tujuannya untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan.

Demikianlah laporan keuangan ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Padang, Januari 2018

**KEPALA BIRO UMUM**

**Drs.HERZADI LAZRAN,MM**

Pembina Tk I

NIP. 19621201 198903 1 012